

**ANALISA HUKUM KETERBUKAAN AKSES INFORMASI TINGKAT
KETAATAN TERHADAP PROGRAM PENILAIAN PERINGKAT
KINERJA PERUSAHAAN (PROPER)
DALAM PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
(STUDI KASUS PROPER DALAM PENGELOLAAN LINGKUNGAN
HIDUP DI PROVINSI SUMATERA UTARA)**

TESIS

Oleh

**MUHAMMAD ASY'ARI
181803043**



**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2020**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 17/12/21

Access From (repository.uma.ac.id)17/12/21

**ANALISA HUKUM KETERBUKAAN AKSES INFORMASI TINGKAT
KETAATAN TERHADAP PROGRAM PENILAIAN PERINGKAT
KINERJA PERUSAHAAN (PROPER)
DALAM PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
(STUDI KASUS PROPER DALAM PENGELOLAAN LINGKUNGAN
HIDUP DI PROVINSI SUMATERA UTARA)**

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister
Hukum Pada Program Pascasarjana Universitas Medan Area



Oleh
MUHAMMAD ASY'ARI
181803043

**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2020**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 17/12/21

Access From (repository.uma.ac.id)17/12/21

UNIVERSITAS MEDAN AREA MAGISTER ILMU HUKUM

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul : Analisa Hukum Keterbukaan Akses Informasi Tingkat Ketaatan Terhadap Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan (Proper) dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup (Studi Kasus Proper dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup di Provinsi Sumatera Utara)

Nama : Muhammad Asy'ari

NPM : 181803043

Menyetujui

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Mirza Nasution., SH., M.Hum


Dr. Marlina., SH., M.Hum

Ketua Program Studi
Magister Hukum

Direktur


Dr. M. Citra Ramadhan., SH., MH


Prof. Dr. Ir. Retna Astuti Kuswardani, MS

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

N a m a : Muhammad Asy'ari

N P M : 181803043

Judul : Analisa Hukum Keterbukaan Akses Informasi Tingkat Ketaatan Terhadap Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan (Proper) dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup (Studi Kasus Proper dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup di Provinsi Sumatera Utara)

Dengan ini menyatakan hal-hal berikut :

1. Bahwa tesis yang saya tulis ini bukan merupakan jiplakan dari tesis karya ilmiah orang lain.
2. Apabila terbukti dikemudian hari ternyata tesis ini adalah jiplakan, maka segala akibat hukum yang timbul akan menjadi tanggungjawab saya sepenuhnya.

Dengan pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya secara sehat tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Medan, 24 Agustus 2020

Yang menyatakan,



Muhammad Asy'ari
NPM. 181803043

ABSTRAK

ANALISA HUKUM KETERBUKAAN AKSES INFORMASI TINGKAT KETAATAN TERHADAP PROGRAM PENILAIAN PERINGKAT KINERJA PERUSAHAAN (PROPER) DALAM PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (STUDI KASUS PROPER DALAM PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DI PROVINSI SUMATERA UTARA)

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana dampak hukum terhadap keterbukaan akses informasi tingkat ketaatan terhadap program penilaian peringkat kinerja perusahaan (PROPER) dan bagaimana cara membuat perusahaan lebih memperhatikan aspek lingkungan dalam kegiatan produksinya dengan memberikan insentif dan disinsentif kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas pencapaian kinerja dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. PROPER juga merupakan bentuk perwujudan transparansi dan pelibatan masyarakat Indonesia dalam pengelolaan lingkungan hidup

Dengan adanya program ini di harapkan perusahaan mampu meminimalisasi dampak pencemaran terhadap lingkungan yang melingkupi kegiatan perusahaan, diharapkan juga kepada masyarakat agar turut andil dalam penataan dan pengendalian dampak lingkungan, dan juga adanya pemberian sanksi kepada perusahaan yang mempunyai nilai buruk serta penghargaan kepada perusahaan yang mempunyai nilai terbaik.

Hak atas informasi lingkungan hidup akan meningkatkan nilai efektivitas peran serta dalam pengelolaan lingkungan hidup, di samping akan membuka peluang bagi masyarakat untuk mengaktualisasikan haknya atas lingkungan hidup yang baik dan sehat Dari hasil analisis SWOT (Strengths Weakness Opportunities Threats) di kuadran I yang memiliki kekuatan serta peluang, dirumuskan strategi yang pertama yaitu meningkatkan transparansi penilaian, kedua dengan mempertahankan penilaian dengan pencitraan simbol warna dan berskala nasional karena merupakan cara yang mudah untuk menginformasikannya kepada seluruh lapisan masyarakat dan strategi yang ketiga dengan memanfaatkan tokoh

masyarakat untuk berperan dalam mendukung warga agar memahami PROPER.

Kata Kunci:

Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan (PROPER), Partisipasi Masyarakat dan Akses Informasi Tingkat Ketaatan.



ABSTRACT

LEGAL ANALYSIS OF INFORMATION DISCLOSURE ACCESS OF COMPLIANCE WITH THE PROGRAM FOR ASSESSING COMPANY PERFORMANCE RATING (PROPER) IN ENVIRONMENTAL MANAGEMENT (PROPER CASE STUDY IN ENVIRONMENTAL MANAGEMENT IN NORTH SUMATERA PROVINCE)

This research was conducted to find out how the legal impact on the transparency of access to information on the level of compliance with the company performance rating (PROPER) assessment program and how to make companies pay more attention to environmental aspects in their production activities by providing incentives and disincentives to those in charge of the business and / or activities for the achievement. performance and order of laws and regulations in the field of controlling environmental pollution and / or damage. PROPER is also a form of transparency and involvement of the Indonesian people in environmental management

With this program, it is hoped that the company will be able to minimize the impact of pollution on the environment surrounding the company's activities, it is also hoped that the community will take part in structuring and controlling environmental impacts, and also imposing sanctions on companies that have bad scores and rewards for companies that have value. best.

The right to environmental information will increase the value of the effectiveness of participation in environmental management, in addition to opening opportunities for the community to actualize their rights to a good and healthy environment. From the results of the SWOT (Strengths Weakness Opportunities Threats) analysis in quadrant I which has the power and opportunities, the first strategy is formulated, namely increasing the transparency of the assessment, secondly by maintaining the assessment with the image of the color symbol and on a national scale because it is an easy way to inform all levels of society and the third

strategy is to use community leaders to play a role in educating citizens to understand PROPER.

Keywords:

Company Performance Rating Program (PROPER), Community Participation and Access to Information on the Level of Compliance.




KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis yang berjudul **“ANALISA HUKUM KETERBUKAAN AKSES INFORMASI TINGKAT KETAATAN TERHADAP PROGRAM PENILAIAN PERINGKAT KINERJA PERUSAHAAN (PROPER) DALAM PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (STUDI KASUS PROPER DALAM PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DI PROVINSI SUMATERA UTARA)”**. Tesis ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Studi Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas Medan Area.

Penulis menyadari bahwa Tesis ini masih banyak kekurangannya, oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penulis membuka diri untuk menerima saran maupun kritikan yang konstruktif, dari para pembaca demi penyempurnaannya dalam upaya menambah khasanah pengetahuan dan bobot dari Tesis ini. Semoga Tesis ini dapat bermanfaat, baik bagi perkembangan ilmu pengetahuan maupun bagi dunia usaha dan pemerintah.

Medan, 24 Agustus 2020



Muhammad Asy'ari

UCAPAN TERIMAKASIH

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis yang berjudul **“ANALISA HUKUM KETERBUKAAN AKSES INFORMASI TINGKAT KETAATAN TERHADAP PROGRAM PENILAIAN PERINGKAT KINERJA PERUSAHAAN (PROPER) DALAM PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (STUDI KASUS PROPER DALAM PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DI PROVINSI SUMATERA UTARA)”**.


Dalam penyusunan Tesis ini penulis telah banyak mendapatkan bantuan materil maupun dukungan moril dan membimbing (penulis) dari berbagai pihak untuk itu penghargaan dan ucapan terima kasih disampaikan kepada:

1. Allah SWT dengan segala rahmat serta karunia-Nya yang memberikan kekuatan
2. bagi peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Rektor Universitas Medan Area, Prof.Dr. Dandan Ramdan, M.Eng,M.Sc.
4. Direktur Pascasarjana Universitas Medan Area, Prof. Dr. Ir.Hj.Retna Astuti K., Ms.
5. Ketua Program Studi Magister Hukum Dr.Muhammad Citra Ramadhan, SH, MH.
6. Perusahaan Peserta PROPER Provinsi Sumater Utara.
7. Dosen Pembimbing I penyusunan tesis, Dr. Marlina, SH, M.Hum.
8. Dosen Pembimbing II penyusunan tesis, Dr.Mirza Nasution, SH, M.Hum.
9. Ayah tercinta Drs. H. Munawarsyah dan Adik-adik Maillina Mufitri, S.P.Si, S.Pdi, Fauzansya, ST, Siti Khairunnisa, SH, S.Pdi, Fadli Munawar, ST.
10. Mertua tercinta Bapak H. Sulaiman, SH dan Ibu Sulastri dan Abang/Adik Ipar serta Keponakan.
11. Istri dan anak tercinta dan tersayang Hj. Harina Eti Astuti, SE dan Lanang Mahesa Dewan Daru.

Rekan-rekan mahasiswa Pascasarjana Universitas Medan Area seangkatan 2018-2019.

Semoga segala bantuan yang telah diberikan secara materil dan dukungan moril mendapatkan balasan yang sebaik-baiknya dari Allah SWT serta memberikan limpahan rahmat-Nya kepada kita semua, AAMIIN.

Medan, 24 Agustus 2020


Muhammad Asy'ari



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN	
LEMBAR PERNYATAAN	
ABSTRAK	
ABSTRACT	
KATA PENGANTAR	
UCAPAN TERIMAKASIH	
DAFTAR ISI	i
BAB I. PENDAHULUAN	
I.1. Latar Belakang.....	1
I.2. Perumusan Masalah.....	12
I.3. Tujuan Penelitian.....	13
I.4. Manfaat Penelitian.....	13
I.5. Keaslian Penelitian.....	14
I.6. Kerangka Teori dan Konseps.....	14
I.6.1. Kerangka Teori.....	14
I.6.2. Kerangka Konsep.....	22
I.7. Metode Penelitian.....	22
I.7.1. Tempat dan Waktu Penelitian.....	22
I.7.2. Tipe atau Jenis Penelitian.....	23
I.7.3. Data dan Sumber Data.....	23
I.7.4. Metode Pendekatan.....	24
I.7.5. Alat Pengumpul Data.....	24
I.7.6. Analisis Data.....	25
I.7.6.1. Analisa Kebijakan.....	25
I.7.6.2. Analisis Strategi dengan SWOT.....	28
I.7.7. Jadwal Penelitian.....	34

BAB II. ATURAN HUKUM TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PERUSAHAAN TERHADAP MEKANISME SISTEM PENILAIAN KINERJA PERUSAHAAN DALAM PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PROPER)

II.1. Pengertian PROPER.....	35
II.2. Dasar Hukum.....	38
II.2.1. Pelaksanaan Pengawasan.....	39
II.2.2. Pelibatan Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan.....	40
II.2.3. Kewajiban Perusahaan.....	40
II.2.4. Pengukuran Kinerja Perusahaan Oleh PROPER.....	45

BAB III. FAKTOR YANG MEMENGARUHI HASIL TINGKATAN DAN KETERBUKAAN AKSES INFORMASI TERHADAP TINGKATAN KETAATAN DALAM MEKANISME PENILAIAN KINERJA PERUSAHAAN DALAM PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PROPER)

III.1. Faktor Yang Memengaruhi Hasil Tingkatan dan Keterbukaan Akses Informasi Terhadap Tingkatan Ketaatan Dalam Mekanisme PROPER.....	47
III.1.1. Kapasitas.....	47
III.1.1.1. Kapasitas Tim PROPER.....	47
III.1.1.2. Kapasitas DLHD.....	48
III.1.1.3. Kapasitas DLHD.....	48
III.1.1.4. Transparansi.....	48
III.1.1.4.1. Transparansi Penilaian.....	48
III.1.1.4.2. Transparansi Pemberian Informasi.....	49
III.1.1.5. Koordinasi.....	50
III.1.1.6. Sosialisai.....	50
III.1.1.7. Manfaat Keterbukaan Informasi PROPER.....	51

BAB IV. STRATEGI KEBIJAKAN PROPER DALAM MELAKSANAKAN TINGKAT PENAATAN DAN INSTRUMEN INFORMASI SEBAGAI TOLAK UKUR PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PROPER)

IV.1. Strategi Kebijakan Proper Dalam Melaksanakan Tingkat Penaatan..	53
IV.1.1. Kriteria Penilaian Ketaatan PROPER.....	54
IV.1.2. Kriteria Penilaian Lebih Dari Yang Dipersyaratkan Dalam Peraturan (Beyond Compliance).....	64
IV.1.2.1. Kriteria Penilaian Sistem Manajemen Lingkungan Kriteria Beyond Compliance atau Peringkat Hijau dan Emas.....	65
IV.2. Strategi Kebijakan Menggunakan Analisis SWOT.....	81
IV.2.1. Analisis Lingkungan Internal (ALI).....	81
IV.2.2. Analisis Lingkungan Eksternal (ALE).....	85
IV.2.3. Analisis Strategi.....	89
IV.2.4 Upaya Pemerintah.....	97
IV.2.5. Upaya Masyarakat.....	99
IV.3. Instrumen Informasi Sebagai Tolak Ukur Penilaian Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup (PROPER).....	101
IV.3.1. Manfaat Keterbukaan Informasi PROPER.....	101
IV.3.2. PROPER Mendukung Keterbukaan Informasi.....	102
IV.3.3. Tahap Tindak Lanjut Peringkat PROPER.....	102

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

V.1. Kesimpulan.....	104
V.2. Saran.....	106

DAFTAR PUSTAKA.....	108
----------------------------	------------

LAMPIRAN	110
Lampiran 1. Daftar Pertanyaan Wawancara Penelitian.....	111
Lampiran 2. Sintesa Wawancara.....	113
Lampiran 2.1. Aturan Hukum.....	113
Lampiran 2.2. Mekanisme Permohonan Mendapatkan Informasi.....	114
Lampiran 2.3. Hubungan Akses Informasi bagi Pengelolaan LH.....	116
Lampiran 2.4. Upaya Masyarakat.....	117
Lampiran 2.5. Upaya Pemerintah.....	118
Lampiran 2.6. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Keterbukaan Akses Informasi PROPER.....	119
Lampiran 3. Analisis SWOT.....	121
Lampiran 3.1. Penentuan Peringkat S-W dalam SWOT.....	121
Lampiran 3.2 Penentuan Peringkat O-T dalam SWOT.....	121
Lampiran 4. Pembobotan Faktor Internal dan Eksternal.....	123
Lampiran 4.1. Kekuatan (<i>S</i>) Responden terdiri dari 4 orang.....	123
Lampiran 4.2. Kelemahan (<i>W</i>) Responden terdiri dari 4 orang....	123
Lampiran 4.3. Peluang (<i>O</i>).....	124
Lampiran 4.4. Ancamana (<i>T</i>).....	125
Lampiran 4.5. Gabungan S-W.....	126
Lampiran 4.6. Gabungan O-T.....	126
Lampiran 4.7. Penentuan Kuadran.....	127
Lampiran 5. Hasil Pelaksanaan PROPER Tahun 2019.....	128
Lampiran 6. Foto.....	149

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Daftar Perusahaan Peringkat Kinerja Perusahaan Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Provinsi Sumatera Utara Periode Tahun 2019.....	7
Tabel 2	Metode Pengumpulan Data.....	25
Tabel 3	Dasar Penilaian PROPER.....	27
Tabel 4	Tabel Analisis SWOT.....	33
Tabel 5	Variabel Penelitian PROPER.....	33
Tabel 6	Peringkat Warna PROPER.....	34
Tabel 7	Tahapan Penelitian.....	34
Tabel 8	Acuan Peraturan Peraturan Dalam Penilaian PROPER.....	43
Tabel 9	Peringkat Definisi.....	45
Tabel 10	Aspek Teknis Penilaian PROPER.....	59
Tabel 11	Komponen Penilaian Beyond Compliance Atau Peringkat Hijau dan Emas.....	64
Tabel 12	Aspek Penilaian Beyond Compliance atau Peringkat HIJAU dan EMAS.....	66
Tabel 13	Aspek Penilaian pemanfaatan sumber daya Beyond Compliance atau Peringkat HIJAU dan EMAS.....	72
Tabel 14	Hasil pemeringkatan Perusahaan Peserta PROPER Tahun 2019....	75
Tabel 15	Internal Factors Evaluation (IFE) Matrix PROPER.....	90
Tabel 16	External Factors Evaluation (EFE) Matrix PROPER.....	91
Tabel 17	Hasil Analisis Matriks SWOT PROPER.....	93

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Posisi Daya Saing Organisasi dari Faktor Internal dan Eksternal.....31



BAB I PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Lingkungan hidup merupakan hal yang sangat penting, terutama dalam hal pengelolaan lingkungan khususnya pada pengelolaan limbah dari industri. Masih banyak perusahaan yang kurang memperhatikan pengelolaan lingkungan hidup di wilayah sekitarnya. Peranan masyarakat dan juga pemerintah untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap kerusakan lingkungan mulai di perhatikan, pelaku usaha yang bergerak di bidang industri diharapkan dapat melakukan pengelolaan terhadap lingkungannya.

Karena kerusakan yang terjadi disekitar masih cukup tinggi yang tidak diimbangi dengan penegakan hukum terhadap perusak lingkungan. Sebagai suatu ekosistem, lingkungan hidup Indonesia terdiri dari berbagai daerah yang masing-masing meliputi aspek sosial budaya, ekonomi, dan fisik dengan ragam yang berbeda. Pembinaan dan pengembangan yang didasarkan pada keadaan dan daya dukung lingkungan akan saling mempengaruhi antara subsistem yang satu dengan yang lain, yang pada akhirnya mempengaruhi pula ketahanan ekosistem secara keseluruhan. Oleh karenanya, pengelolaan lingkungan hidup menuntut dikembangkannya suatu sistem Pemerintah telah menerapkan suatu peraturan dimana suatu perusahaan atau industri didalam melakukan penilaian kinerja pengelolaan lingkungan harus mempunyai dan mampu untuk menerapkan suatu indikator yang

terukur. Penerapan tersebut mempunyai tujuan untuk meningkatkan peran perusahaan dalam melakukan pengelolaan lingkungan sekaligus dapat melakukan pemenuhan regulasi lingkungan dan mampu untuk memeberikan nilai tambah terhadap pemeliharaan sumber daya alam, konservasi energi, dan *communitydevelopment*.

Hal inilah yang dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dengan melibatkan Pemerintah Provinsi dan Kota/Kabupaten di seluruh Indonesia dengan Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup (PROPER).

Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup atau yang biasa disebut dengan PROPER merupakan upaya yang dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan bersama dengan Pemerintah Daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota untuk mendorong penataan perusahaan dalam pengelolaan lingkungan hidup secara *kontinyu* melalui penyebarluasan informasi tingkat penataan peraturan perundang-undangan lingkungan kepada publik (*public information disclosure*). Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup, Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup atau yang biasa disebut PROPER adalah evaluasi ketaatan dan kinerja melebihi ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan di bidang pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, serta pengelolaan

limbah bahan berbahaya dan beracun. PROPER merupakan salah satu cara membuat perusahaan lebih memperhatikan aspek lingkungan dalam kegiatan produksinya dengan memberikan insentif dan disinsentif kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas pencapaian kinerja dan ketataan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup .

PROPER merupakan salah satu bentuk perwujudan transparansi dan pelibatan masyarakat Indonesia dalam pengelolaan lingkungan hidup seperti yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. PROPER dapat dikatakan sebagai wujud dari demokratisasi dalam pengendalian dampak lingkungan. PROPER memberikan kesempatan masyarakat luas untuk berperan secara langsung dan aktif dalam upaya pengendalian lingkungan.

Pelaksanaan PROPER di Indonesia merupakan penerapan dari *good governance* (transparansi, berkeadilan, akuntabel, dan partisipasi masyarakat) dalam pengelolaan lingkungan. Pelaksanaan PROPER dilakukan secara terintegrasi dengan melibatkan berbagai stakeholder mulai dari tahap penyusunan kriteria PROPER hingga pengumuman peringkat kinerja kepada publik. Selain itu, pelaksanaan PROPER juga mendorong penataan perusahaan dalam pengelolaan lingkungan hidup melalui instrumen informasi sehingga para stakeholder dapat menyipki informasi tersebut dengan mendorong perusahaan untuk lebih meningkatkan kinerja pengelolaan lingkungannya.

PROPER merupakan salah satu perangkat instrument pengelolaan lingkungan, di samping SPL lainnya. Beberapa bentuk lain dari SPL adalah *The International Organization for Standardization (ISO)*, Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), Adipura, Kalpataru dan lain sebagainya. Dalam proses penilaiannya, PROPER menekankan pada pendekatan *output control*. PROPER menggunakan penilaian atas baku mutu saat limbah dihasilkan.

PROPER menggunakan instrumen penataan dan instrumen informasi sebagai tolak ukur penilaian kinerja pengelolaan lingkungan suatu perusahaan. Instrumen penataan diukur melalui perangkat peraturan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah. Instrumen informasi diukur melalui penyebaran hasil kinerja perusahaan ke masyarakat dan juga pelibatan masyarakat sebagai kontrol sosial dalam pengelolaan dampak lingkungan.

PROPER menggunakan instrumen informasi karena meningkatnya tuntutan akan transparansi dan keterlibatan publik dalam pengelolaan lingkungan, serta adanya potensi peningkatan kinerja penataan melalui penyebaran informasi. Masyarakat yang bisa ikut berpartisipasi dalam pengelolaan lingkungan merupakan salah satu pilar penentu dalam pembangunan berkelanjutan. Instrumen informasi memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berperan serta secara nyata dan aktif dalam pengendalian dampak lingkungan.

Di Indonesia, kinerja lingkungan dapat diukur dengan menggunakan Program Penilaian Peringkat Kinerja perusahaan dalam pengelolaan lingkungan hidup yang biasa disebut dengan PROPER. Program ini bertujuan mendorong perusahaan taat

terhadap peraturan lingkungan hidup dan mencapai keunggulan lingkungan (*environmental excellency*) melalui integrasi prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dalam proses produksi dan jasa, dengan jalan penerapan sistem manajemen lingkungan, 3R, efisiensi energy, konservasi sumberdaya, dan pelaksanaan bisnis yang beretika serta bertanggungjawab terhadap masyarakat melalui program pembangunan masyarakat Prinsip dasar dari pelaksanaan PROPER adalah untuk mendorong penataan perusahaan dalam pengelolaan lingkungan melalui instrument insentif reputasi/citra bagi perusahaan yang mempunyai kinerja pengelolaan lingkungan yang baik dan instrument disinsentif reputasi/citra bagi perusahaan-perusahaan yang mempunyai kinerja pengelolaan lingkungan yang buruk. Pelaksanaan PROPER diharapkan dapat memperkuat berbagai instrumen pengelolaan lingkungan yang ada, seperti penegakan hukum lingkungan, dan instrument ekonomi.

Selain itu, penerapan PROPER dapat menjawab kebutuhan akses informasi, transparansi, dan partisipasi publik dalam pengelolaan lingkungan. Pelaksanaan PROPER saat ini dilakukan berdasarkan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 03 tahun 2014 tentang Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup. Hasil PROPER dipublikasikan secara terbuka kepada publik dan *stakeholder* lainnya. Sistem peringkat kinerja PROPER mencakupi pemeringkatan perusahaan dalam 5 (lima) peringkat warna yang mencerminkan kinerja pengelolaan lingkungan secara keseluruhan yaitu, emas, hijau, biru, merah, dan hitam. Melalui pemeringkatan warna ini diharapkan masyarakat

dapat lebih mudah memahami segala aspek kinerja penataan masing-masing perusahaan. Sejauh ini dapat dikatakan bahwa PROPER merupakan sistem pemerinkatan yang pertama kali menggunakan peringkat warna.

- a. **Emas** Untuk usaha atau kegiatan yang telah secara konsisten menunjukkan keunggulan lingkungan (*environmental excellency*) dalam proses produksi atau jasa, melaksanakan bisnis yang beretika dan bertanggungjawab terhadap masyarakat.
- b. **Hijau** Untuk usaha atau kegiatan yang telah melakukan pengelolaan lingkungan lebih dari yang dipersyaratkan dalam peraturan (*beyond compliance*) melalui pelaksanaan sistem pengelolaan lingkungan, pemanfaatan sumberdaya secara efisien melalui upaya 4R (*Reduce, Rescue, Recycle, dan Recorvery*), dan melakukan upaya tanggungjawab sosial (CSR/Comdev) dengan baik.
- c. **Biru** Untuk usaha atau kegiatan yang telah melakukan upaya pengelolaan lingkungan yang dipersyaratkan sesuai dengan ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- d. **Merah** Upaya pengelolaan lingkungan yang dilakukan belum sesuai dengan persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan dalam tahapan melaksanakan sanksi administrasi.
- e. **Hitam** Untuk usaha atau kegiatan yang sengaja melakukan perbuatan atau melakukan kelalaian yang mengakibatkan pencemaran atau kerusakan lingkungan serta pelanggaran.

PROPER merupakan kebijakan yang menilai kinerja pengelolaan lingkungan perusahaan dengan peringkat warna. Hasil penilaian PROPER akan diinformasikan melalui website. Selain berupa pengaduan lingkungan, PROPER juga menerima pelayanan informasi. Meskipun mekanisme pelayanan informasi memang belum dijelaskan secara detail di dalam UUKIP dan peraturan turunan lainnya.

Berikut ini merupakan daftar perusahaan di Sumatera Utara yang mengikuti PROPER Periode Tahun 2019 dapat dilihat pada Tabel 1 berikut:

Tabel 1
Daftar Perusahaan Peringkat Kinerja Perusahaan Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup di Provinsi Sumatera Utara Periode Tahun 2019

No	Nama Perusahaan	Sektor	Sub Sektor	Kabupaten/ Kota
1	PT. Pertamina (Persero) - MOR I Terminal BBM Medan Group	PEM	Migas Distribusi	Kota Medan
2	PT. Austindo Nusantara Jaya Agri	AGRO	Sawit	Kab. Padang Lawas Utara
3	PT. Indofood CBP Sukses Makmur, Tbk. - Deli Serdang	AGRO	Makanan dan Minuman	Kab Deli Serdang
4	PT. Siringo Ringo Sawit	AGRO	Sawit	Kab. Labuhanbatu
5	PT. Pertamina EP Asset 1 - Field Pangkalan Susu	PEM	Migas EP	Kab. Langkat
6	PT. Perkebunan Nusantara IV Kebun Pulu Raja	AGRO	Sawit	Kab. Asahan
7	PT. Multimas Nabati Asahan - Minyak Goreng	AGRO	Sawit	Kab. Batubara
8	PT. Pangkatan Indonesia	AGRO	Sawit	Kab. Labuhanbatu
9	PT. Eastern Sumatera Indonesia Tolan Tiga Group	AGRO	Sawit	Kab. Simalungun
10	PT. PLN (Persero) Pembangkitan Medan - PLTD Titi Kuning	PEM	Energi PLTD	Kota Medan
11	PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) PKS Sei Silau	AGRO	Sawit	Kab. Asahan
12	PT. Perkebunan Nusantara II (Persero) PKS Pagar Merbau	AGRO	Sawit	Kab. Deli Serdang

13	PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) PKS Aek Torop	AGRO	Sawit	Kab. Labuhanbatu Selatan
14	PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) PKS Sei Baruhur	AGRO	Sawit	Kab. Labuhanbatu Selatan
15	PT. Perkebunan Nusantara II (Persero) PKS Kebun Sawit Seberang	AGRO	Sawit	Kab. Langkat
16	PT. Perkebunan Nusantara IV (Persero) Kebun Bah Jambi	AGRO	Sawit	Kab. Simalungun
17	PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) PKS Rambutan	AGRO	Sawit	Kab. Serdang Bedagai
18	PT. Socfin Indonesia PKS Bangun Bandar	AGRO	Sawit	Kab. Serdang Bedagai
19	PT. PLN (Persero) Pembangkitan Sumbagut Sektor Pembangkitan Belawan	PEM	Energi PLTGU	Kota Medan
20	PT. Serdang Tengah	AGRO	Sawit	Kab. Deli Serdang
21	PT. PP London Sumatera Indonesia PKS Turangie	AGRO	Sawit	Kab. Langkat
22	PT. Pertamina (Persero) Marketing Operation Region I TBBM Pematang Siantar	PEM	Migas Distribusi	Kota Pematang Siantar
23	PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) – PKS Torgamba	AGRO	Sawit	Kab. Labuhanbatu Selatan
24	PT. Sumber Tani Agung - PMKS Sabungan	AGRO	Sawit	Kab. Labuhanbatu Selatan
25	PT. Perkebunan Nusantara IV PKS Berangir	AGRO	Sawit	Kab. Labuhanbatu Utara
26	PT. Victorindo Alam Lestari	AGRO	Sawit	Kab. Padang Lawas
27	PT. Pertamina (Persero) Marketing Operation Region I TBBM Gunung Sitoli	PEM	Migas Distribusi	Kab. Nias
28	PT. Perkebunan Milano - PKS Aek Batu	AGRO	Sawit	Kab. Labuhanbatu Selatan
29	PT. Barumun Agro Sentosa	AGRO	Sawit	Kab. Padang Lawas Utara

30	PT. Pertamina (Persero) Marketing Operation Region I TBBM Kisaran	PEM	Migas Distribusi	Kab. Asahan
31	PT. PLN (Persero) Sektor Pembangkitan Medan Unit PLTG Paya Pasir	PEM	Energi PLTG	Kota Medan
32	PT. Bumi Sari Prima	AGRO	Tapioka	Kota Pematang Siantar
33	PT. Utama Inti Hasil Kimia Industri	MPJ	Soda Coustic	Kab. Deli Serdang
34	PT. Sumatra Tobacco Trading Company	AGRO	Rokok	Kota Pematang Siantar
35	PT. Multimas Nabati Asahan (Minyak Goreng)	AGRO	Minyak Goreng	Kab. Batubara
36	PT. Salim Ivomas Pratama, Tbk - Lubuk Pakam	AGRO	Minyak Goreng	Kab. Deli Serdang
37	PT. Sinar Sosro – Deli Serdang	AGRO	Makanan dan Minuman	Kab. Deli Serdang
38	PT. Bakrie Sumatera Plantation – Bunut	AGRO	Karet	Kab. Asahan
39	PT. Fairco Bumi Lestari	AGRO	Karet	Kab. Asahan
40	PT. Mas Mulia Crumb Rubber Factory	AGRO	Karet	Kab. Asahan
41	PT. Sri Sumatera Sejahtera	AGRO	Karet	Kab. Asahan
42	PT. Wipolimex Raya	AGRO	Karet	Kab. Asahan
43	PT. PP London Sumatera Indonesia, Tbk Sei Rumbiya Rubber Factory	AGRO	Karet	Kab. Labuhanbatu
44	PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) PPK Kebun Membang Muda	AGRO	Karet	Kab. Labuhanbatu Utara
45	PT. Socfin Indonesia – Aek Pamienke	AGRO	karet	Kab. Labuhanbatu Utara
46	PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) PPK Kebun Gunung Para	AGRO	Karet	Kab. Serdang Bedagai
47	PT. Bridgestone Sumatera Rubber Estate	AGRO	Karet	Kab. Simalungun
48	PT. Adei Crumb Rubber Industries	AGRO	Karet	Kota Tebing Tinggi

49	PT. Karya Plasindo	MPJ	Kantong Plastik	Kota Medan
50	PT. Musim Mas (Oleochemical)	MPJ	Industri Oleokimia	Kab. Deli Serdang
51	PT. Cargill Indonesia - Tanjung Morawa	AGRO	Pakan Ternak	Kab. Deli Serdang
52	PT. Everbright	MPJ	Baterai	Kab. Deli Serdang
53	PT. Perkebunan Nusantara II (Persero) – Pabrik Gula Kwala Madu	Agro	Gula	Kab. Langkat
54	PT Agincourt Resources	PEM	Tambang Emas DMP	Kab Tapanuli Selatan
55	PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) PPK Kebun Sei Silau	AGRO	Karet	Kab. Asahan
56	PT. Karya Mitra Andalan	AGRO	Sawit	Kab. Asahan
57	UD. Jampalan Baru	MPJ	Sabun	Kab. Asahan
58	PT. Indonesia Asahan Alumunium	MPJ	Pengolahan Logam	Kab. Batubara
59	PT. Socfin Indonesia – Kebun Tanah Gambus	AGRO	Sawit	Kab. Batubara
60	PT. Rubber Hock Lie	AGRO	Karet	Kab. Deli Serdang
61	PT. Sari Incofood Corporation	AGRO	Kopi	Kab. Deli Serdang
62	PT. Siantar Top, Tbk	AGRO	Makanan dan Minuman	Kab. Deli Serdang
63	PT. Socimas Oleochemical	MPJ	Oleokimia	Kab. Deli Serdang
64	PT. Alfo Citra Abadi	MPJ	Pengolahan Aluminium	Kab. Deli Serdang
65	PT. Tirta Sibayakindo	MPJ	Air Minum Dalam Kemasan	Kab. Karo
66	PT. Pertamina Geothermal Energy Area Sibayak	PEM	PLTP	Kab. Karo
67	PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) PPK Kebun Rantau Prapat	AGRO	Karet	Kab. Labuhanbatu
68	PT. Hari Sawit Jaya – PMKS Negeri Lama Satu	AGRO	Sawit	Kab. Labuhanbatu

69	PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) PKS Aek Nabara Selatan	AGRO	Sawit	Kab. Labuhanbatu
70	PT. Asam Jawa	AGRO	Sawit	Kab. Labuhanbatu Selatan
71	PT. Tolan Tiga Indonesia	AGRO	Sawit	Kab. Labuhanbatu Selatan
72	PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) PKS Sisumut	AGRO	Sawit	Kab. Labuhanbatu Selatan
73	PT. Tasik Raja	AGRO	Sawit	Kab. Labuhanbatu Selatan
74	PT. Smart, Tbk. – Padang Halaban Mill	AGRO	Sawit	Kab. Labuhanbatu Utara
75	PT. Karya Agung Sawita	AGRO	Sawit	Kab. Padang Lawas
76	PT. SUMBER TANI AGUNG RESOURCES	AGRO	Sawit	Kab. Padang Lawas Utara
77	PT. Tapian Nadenggan Langgapayung Mill	AGRO	Sawit	Kab. Padang Lawas Utara
78	PT. Pantja Surya	AGRO	Karet	Kab. Simalungun
79	PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) PKS Sei Mangkei	AGRO	Sawit	Kab. Simalungun
80	PT. Toba Pulp Lestari, Tbk.	MPJ	Pulp	Kab. Tobasa
81	PT. Industri Karet Deli	MPJ	Ban	Kota Medan
82	PT. Kawasan Industri Medan	MPJ	Kawasan Industri	Kota Medan
83	PT. Belawandeli Chemical Industry	MPJ	Lem	Kota Medan
84	PT. COCA-COLA BOTTLING INDONESIA – MEDAN	AGRO	Makanan dan Minuman	Kota Medan
85	PT. Mabar Feed Indonesia	AGRO	Pakan Ternak	Kota Medan
86	PT. Megah putih Raya/Caustik soda	MPJ	Caustik Soda	Kota Medan
87	PT. Batanghari Tebing Pratama	AGRO	Karet	Kota Tebing Tinggi

88	PT. Damai Abadi	MPJ	Pengolahan Aluminium	Kab. Deli Serdang
89	PT. Intibumi Alumindotama Industry	MPJ	Pengolahan Aluminium	Kab. Deli Serdang
90	PT. Olagafood Industri	AGRO	Makanan dan Minuman	Kab. Deli Serdang
91	PT. Jakarana Tama – Medan	AGRO	Makanan dan Minuman	Kota Medan
92	PT. Tamoratama Prakarsa (PT. Medan Star Industrial Estate)	MPJ	Kawasan Industri	Kab. Deli Serdang
93	PT. Hadi Baru	AGRO	Karet	Kab. Deli Serdang
94	PLTA PT. Indonesia Asahan Aluminium (Persero)	PEM	Energi PLTA	Kab Toba Samosir
95	PT. Sumber Sawit Makmur	AGRO	Sawit	Kab. Batubara
96	PT. Industri Plywood Tjipta Rimba Djaja	AGRO	Kayu Lapis	Kota Medan

Berdasarkan Tabel 1.1 dari 96 (sembilan puluh enam) perusahaan yang terdaftar di PROPER tingkat ketaatan perusahaan dalam kinerja pengelolaan lingkungan perusahaan dengan peringkat warna ini diharapkan masyarakat dapat lebih mudah memahami segala aspek kinerja penataan masing-masing perusahaan.

I.2. Perumusan Masalah

Hasil penilaian dari pengawasan tata kelola lingkungan perusahaan tingkat penataan dan instrumen informasi sebagai tolak ukur penilaian kinerja pengelolaan lingkungan suatu perusahaan. Instrumen penataan diukur melalui perangkat peraturan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah. Instrumen informasi diukur melalui penyebaran hasil kinerja perusahaan ke masyarakat dan juga pelibatan masyarakat sebagai kontrol sosial dalam pengelolaan dampak lingkungan.

PROPER menggunakan instrumen informasi karena meningkatnya tuntutan akan transparansi dan keterlibatan publik dalam pengelolaan lingkungan, serta adanya potensi peningkatan kinerja penaatan melalui penyebaran informasi.

Dari penjelasan latar belakang di atas ditentukan rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana implementasi keterbukaan akses informasi tingkat ketaatan terhadap program penilaian peringkat kinerja perusahaan (PROPER) dalam pengelolaan lingkungan hidup.

Oleh karena itu, maka pertanyaan penelitian ini adalah:

1. Bagaimana aturan hukum tentang keterbukaan informasi perusahaan terhadap mekanisme sistem penilaian kinerja perusahaan dalam pengelolaan lingkungan hidup (PROPER)?
2. Faktor-faktor apa saja yang memengaruhi hasil tingkatan dan keterbukaan akses informasi terhadap tingkatan ketaatan dalam mekanisme penilaian kinerja perusahaan dalam pengelolaan lingkungan hidup (PROPER)?
3. Bagaimanakah strategi kebijakan PROPER dalam melaksanakan tingkat penaatan dan instrumen informasi sebagai tolak ukur penilaian kinerja pengelolaan lingkungan hidup (PROPER)?

I.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan penelitian di atas, tujuan penelitian ini adalah:

1. Mengidentifikasi keterbukaan informasi perusahaan dalam mekanisme sistem penilaian kinerja perusahaan dalam pengelolaan lingkungan hidup (PROPER)
2. Mengidentifikasi Faktor-faktor apa saja yang dapat memengaruhi hasil sistem peringkat kinerja dan keterbukaan akses informasi terhadap tingkatan ketaatan

dalam mekanisme penilaian kinerja perusahaan dalam pengelolaan lingkungan hidup (PROPER).

3. Menganalisis kebijakan PROPER dalam melaksanakan kriteria mekanisme penilaian kinerja perusahaan dalam pengelolaan lingkungan hidup.

I.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Pemerintah: Sebagai bahan masukan untuk mempertimbangkan pengawasan tata kelola lingkungan perusahaan tingkat penataan dan instrumen informasi sebagai tolak ukur penilaian kinerja pengelolaan lingkungan suatu perusahaan.
2. Akademisi: Sebagai bahan masukan bahwa pengelolaan lingkungan dapat dilakukan melalui akses informasi publik.
3. Masyarakat: Sebagai bahan masukan bahwa keterlibatan mereka sebagai kontrol sosial dalam pengelolaan dampak lingkungan agar pengelolaan lingkungan dapat berjalan secara efektif.

I.5. Keaslian Penelitian

Berdasarkan penelitian dan penelusuran yang telah dilakukan, belum ada penelitian yang membicarakan masalah “Analisa Hukum Keterbukaan Akses Informasi Tingkat Ketaatan Terhadap Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan (PROPER) Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup (Studi Kasus Proper Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup di Provinsi Sumatera Utara)”.

Dari hasil penelusuran keaslian penelitian, tesis yang menyangkut tentang persoalan judul tersebut di atas belum ada yang melakukan penelitian. Penelitian yang telah dilakukan adalah hanya sebatas Studi Implementasi Akses Informasi yaitu

Tesis, Josi Khama Dewi, Studi Implementasi Keterbukaan Akses Informasi Untuk Pengelolaan Lingkungan Hidup (Studi Kasus Pelaksanaan Akses Informasi Dalam Kebijakan Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup (PROPER)).

I.6. Kerangka Teori dan Konsep

I.6.1. Kerangka Teori

Kegiatan industri akan memberikan dampak lingkungan berupa dampak sosial, ekonomi dan juga berupa limbah. Dampak lingkungan memerlukan pengelolaan lingkungan salah satunya melalui PROPER.

PROPER merupakan alat pengawasan pengelolaan lingkungan dalam menciptakan lingkungan yang baik (*go green*) bahwa kinerja lingkungan adalah Aktivitas-aktivitas yang dilakukan perusahaan terkait langsung dengan lingkungan alam disekitarnya.

Pengungkapan informasi yang berkaitan dengan lingkungan di dalam laporan tahunan atau laporan pertanggungjawaban sosial perusahaan. pengungkapan pengelolaan lingkungan perusahaan adalah Wujud pertanggungjawaban sosial perusahaan melalui pengungkapan lingkungan hidup pada laporan tahunan dimana masyarakat dapat memantau aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan dalam memenuhi tanggungjawab sosialnya. Penelitian ini akan berpegang pada Teori *Legitimasi* dan *Teori Stakeholder*

1. Teori *Legitimasi*

Menurut Lindblom (1994) mengungkapkan *legitimacy theory*¹ adalah sebagai berikut: Teori legitimasi adalah sebuah kondisi atau status yang ada ketika sistem nilai entitas kongruen dengan sistem nilai masyarakat yang lebih luas dimana masyarakat menjadi bagiannya. Ketika suatu perbedaan, baik yang nyata atau potensial ada di antara kedua sistem nilai tersebut, maka akan muncul ancaman terhadap legitimasi perusahaan. Dengan kata lain, teori legitimasi menyatakan bahwa organisasi hanya dapat bertahan apabila masyarakat menerima bahwa organisasi tersebut beroperasi berdasarkan sistem nilai yang sama dengan sistem nilai yang dimiliki oleh masyarakat.

Selanjutnya menurut Wicaksono (2012)² menyatakan bahwa teori legitimasi penting bagi organisasi karena teori legitimasi didasari oleh dasardasar, norma-norma, nilai-nilai dan peraturan sosial yang membatasi perusahaan agar memperhatikan kepentingan sosial dan dampak dari reaksi sosial yang dapat ditimbulkan. Dengan melakukan pengungkapan sosial (kinerja lingkungan), perusahaan merasa keberadaan aktivitasnya terlegitimasi.

Sedangkan Deegan (2004)³ mengungkapkan bahwa: “Teori legitimasi perusahaan harus terus berupaya untuk memastikan bahwa mereka beroperasi dalam bingkai dan norma yang ada dalam masyarakat atau lingkungan dimana perusahaan tersebut berada, dimana mereka berusaha untuk memastikan bahwa aktivitas mereka (perusahaan) diterima oleh pihak luar dengan sah”.

¹ Lindblom, C. K. 1994. *The Implications of Organizational Legitimacy for Corporate Social Performance and Disclosure*. New York: Critical Perspectives on Accounting Conference.

² Wicaksono (2012) menyatakan bahwa teori legitimasi

³ Deegan, C, Rankin, M, Tobin, J. 2002. “An Examination of the Corporate Social and Environmental Disclosure BHP from 1983-1997 a Test of Legitimacy Theory” *Accounting, Auditing and Accountability*, Vol 15, No 3, pp 312343

Selanjutnya Chariri dan Ghozali (2007)⁴ berpendapat bahwa *legitimacy gap* dapat terjadi karena tiga alasan, yaitu:

1. Ada perubahan dalam kinerja perusahaan tetapi harapan masyarakat terhadap kinerja perusahaan tidak berubah.
2. Kinerja perusahaan tidak berubah tetapi harapan masyarakat terhadap kinerja telah berubah.
3. Kinerja perusahaan dan harapan masyarakat terhadap kinerja perusahaan berbuah ke arah yang berbeda, atau ke arah yang sama tetapi waktunya berbeda.

Gary, Kouhy dan Lavers (1994) dalam Rahmawati (2012)⁵ berpendapat bahwa teori legitimasi dan teori stakeholder merupakan perspektif teori yang berada dalam kerangka teori ekonomi politik. Karena pengaruh masyarakat luas dapat menentukan alokasi sumber keuangan dan sumber ekonomi lainnya, perusahaan cenderung menggunakan kinerja berbasis lingkungan dan pengungkapan informasi lingkungan untuk membenarkan atau meligitimasi aktivitas perusahaan di mata masyarakat. Tidak seperti teori stakeholder yang menyatakan bahwa perusahaan dan manajemennya bertindak dan membuat laporan sesuai dengan keinginan dan power dari kelompok stakeholder yang berbeda teori legitimasi memfokuskan pada interaksi antara perusahaan dengan masyarakat.

⁴ A Chariri dan Imam Ghozali. 2007. "Teori Legitimacy gap". Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro

⁵ Gray, R., R. Kouhy and S. Lavers. 1994. „Corporate Social and Environmental Accounting: A Review of the Literature and a Longitudinal Study of U.K. Disclosure“, *Accounting, Auditing and Accountability Journal*, Vol. 8, No.2.

Yang melandasi teori legitimasi adalah “kontrak sosial” yang terjadi antara perusahaan dengan masyarakat dimana perusahaan beroperasi dan menggunakan sumber ekonomi. Shocker dan Sethi (1974) dalam Rahmawati (2012)⁶ memberikan penjelasan tentang konsep kontrak sosial sebagai berikut:

“Semua institusi sosial tidak terkecuali perusahaan beroperasi di masyarakat melalui kontrak sosial baik eksplisit maupun implisit dimana kelangsungan hidup dan perumbuhannya didasarkan pada”:

1. Hasil akhir (output) yang secara sosial dapat diberikan kepada masyarakat luas.
2. Distribusi manfaat ekonomi, sosial atau politik kepada kelompok sesuai dengan power yang dimiliki.

Di dalam masyarakat yang dinamis, tidak ada sumber power institusional dan kebutuhan terhadap pelayanan yang bersifat permanen. Oleh karena itu suatu institusi harus lolos uji legitimasi dan relevansi dengan cara menunjukkan bahwa masyarakat memang memerlukan jasa perusahaan dan kelompok tertentu yang memperoleh manfaat dari penghargaan yang diterimanya betul-betul mendapat persetujuan masyarakat.

Teori legitimasi adalah organisasi bukan hanya harus terlihat memperhatikan hak-hak investor namun secara umum juga harus memperhatikan hak-hak publik

⁶ Rahmawati, Ala'. 2012. Pengaruh kinerja Lingkungan Terhadap *Financial Corporate Performance* Dengan *Corporate Social Responsibility Disclosure* Sebagai Variabel Intervening (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur di BEI Tahun 2009-2011). *Skripsi tidak dipublikasikan*. Fakultas Ekonomika Dan Bisnis Universitas Diponegoro. Semarang.

(Deegan dan Rahmawati, 2012)⁷. Dalam usaha memperoleh legitimasi, perusahaan melakukan kegiatan sosial dan lingkungan yang memiliki implikasi akuntansi pada pelaporan dan pengungkapan dalam laporan tahunan perusahaan melalui pelaporan sosial dan lingkungan yang dipublikasikan. Teori legitimasi menegaskan bahwa perusahaan terus berupaya untuk memastikan bahwa mereka beroperasi dalam bingkai dan norma yang ada dalam masyarakat atau lingkungan dimana perusahaan berada, dimana mereka berusaha untuk memastikan bahwa aktivitas mereka (perusahaan) diterima oleh pihak luar sebagai suatu yang “sah” (Deegan, 2004 dalam Rahmawati, 2012).

Legitimasi organisasi dapat dilihat sebagai sesuatu yang diberikan masyarakat kepada perusahaan dan sesuatu yang diinginkan atau dicari perusahaan dari masyarakat. Dengan demikian, legitimasi dapat dikatakan sebagai manfaat atau sumber potensial bagi perusahaan untuk bertahan hidup. Oleh karena itu, teori legitimasi ini menekankan pada perusahaan dalam melakukan kegiatannya perlu mempertimbangkan keselarasan norma dan nilai-nilai sosial agar dapat diakui dan diterima dalam lingkungannya. Hal ini penting guna menjaga eksistensi sebuah perusahaan

Dasar pemikiran teori ini adalah organisasi atau perusahaan akan terus berlanjut keberadaannya jika masyarakat menyadari bahwa organisasi beroperasi untuk sistem nilai yang sepadan dengan sistem nilai masyarakat itu sendiri. Teori legitimasi menganjurkan perusahaan untuk meyakinkan bahwa aktivitas dan kiner

⁷ Rahmawati, Ala'. 2012. Pengaruh kinerja Lingkungan Terhadap *Financial Corporate Performance* Dengan *Corporate Social Responsibility Disclosure* Sebagai Variabel Intervening (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur di BEI Tahun 2009-2011). *Skripsi tidak dipublikasikan*. Fakultas Ekonomika Dan Bisnis Universitas Diponegoro. Semarang

janya dapat diterima oleh masyarakat. Perusahaan menggunakan laporan tahunan mereka untuk menggambarkan kesan tanggung jawab lingkungan, sehingga perusahaan dapat diterima oleh masyarakat.

2. Teori *Stakeholder*

Stakeholder adalah semua pihak, internal maupun eksternal yang dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh perusahaan baik secara langsung maupun tidak langsung. *Stakeholder is a group or an individual who can affect, or be affected by, the success or failure of an organization* (Luk, Yau, Tse, Alan, Sin, Leo, dan Raymond, 2005). Dengan demikian *stakeholder* merupakan pihak internal maupun eksternal, seperti: pemerintah, perusahaan pesaing, masyarakat sekitar, lingkungan internasional lembaga diluar perusahaan (LSM dan

sejenisnya), lembaga pemerhati lingkungan, para pekerja perusahaan, kaum minoritas dan lain sebagainya yang keberadaannya sangat mempengaruhi dan dipengaruhi perusahaan.

Menurut Budimanta (2008)⁸ mengungkapkan *stakeholder theory* sebagai berikut: *Stakeholder Theory* adalah individu, sekelompok manusia, komunitas atau masyarakat baik secara keseluruhan maupun secara parsial yang memiliki hubungan serta kepentingan terhadap perusahaan. Individu, kelompok, maupun masyarakat dapat dikatakan sebagai *stakeholder* jika memiliki kekuasaan, legitimasi, dan kepentingan terhadap perusahaan.

Menurut Ghozali dan Chariri (2007)⁹ teori *stakeholder* menyatakan bahwa:

⁸ Budimanta, Arif, Prasetyo, Adi, dan Rudito Bambang. 2008. *Corporate Responsibility Alternatif bagi Pembangunan Indonesia*, Cetakan Kedua. Jakarta: ICSD.

⁹ A Chariri dan Imam Ghozali. 2007. "Teori Legitimacy gap". Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro

“Perusahaan bukanlah entitas yang hanya beroperasi untuk kepentingan sendiri namun harus mampu memberikan manfaat bagi stakeholdernya. Dengan demikian, keberadaan suatu perusahaan sangat dipengaruhi oleh dukungan yang diberikan oleh stakeholder perusahaan tersebut.”

Menurut Clarkson (1994), terdapat dua golongan *stakeholder* yaitu sebagai berikut:

Stakeholder sukarela dan *stakeholder* non-sukarela. *Stakeholder* sukarela adalah suatu kelompok atau individu yang menanggung suatu jenis risiko karena mereka telah melakukan investasi di dalam suatu perusahaan. Sedangkan, *stakeholder* non-sukarela adalah suatu kelompok atau individu yang menghadapi risiko akibat kegiatan perusahaan tersebut.

Dengan kata lain, *stakeholder* adalah pihak yang mempengaruhi atau akan dipengaruhi oleh keputusan dan strategi perusahaan. Sementara Cohen, Webb, Nath, dan Wood (2009)¹⁰ merumuskan bahwa terdapat dua macam *stakeholder*, yaitu *stakeholder* primer dan *stakeholder* sekunder. *Stakeholder* primer terdiri dari pemilik, karyawan, pelanggan, pemasok dan kelompok *stakeholder* publik. Sedangkan yang termasuk ke dalam *stakeholder* sekunder adalah media dan pihak-pihak yang berkepentingan dengan cakupan yang lebih luas. Berdasarkan asumsi beberapa *stakeholder theory*, maka perusahaan tidak dapat melepaskan diri dari lingkungan sosial. Perusahaan harus menjaga legitimasi *stakeholder* serta menerapkannya pada kerangka kebijakan dan pengambilan keputusan, sehingga

¹⁰ Cohen, J.R., Webb H., Nath, L.H. dan Wood, D. 2009. *Corporate Reporting of Non-Financial Leading Indicators of Economic Performance and Sustainability*. <http://ssrn.com/abstract=1420977> (Diakses pada tanggal 20 Agustus 2010)

dapat mendukung pencapaian tujuan perusahaan, yaitu stabilitas usaha dan jaminan *going concern*.

Dari teori-teori di atas, maka dapat disimpulkan bahwa proses pelaksanaan keterbukaan akses informasi dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor. Faktor-faktor yang mempengaruhi tersebut adalah jumlah limbah yang dibuang, peraturan yang jelas, tata cara pelaksanaan keterbukaan akses informasi, analisa dampak terhadap masyarakat sekitar, koordinasi, kapasitas antar dan inter PROPER, transparansi proses dan hasil penilaian, reward and punishment, fasilitas penunjang kinerja.

Kegiatan industri akan memberikan dampak lingkungan berupa dampak sosial, ekonomi dan juga berupa limbah. Dampak lingkungan memerlukan pengelolaan lingkungan salah satunya melalui PROPER. PROPER merupakan alat pengawasan pengelolaan lingkungan perusahaan. PROPER juga akan melibatkan masyarakat untuk mengelola lingkungan melalui keterbukaan akses informasi. Pengelolaan lingkungan memerlukan strategi kebijakan untuk merealisasikannya. Penelitian ini menggunakan SWOT untuk melihat strategi keterbukaan akses informasi yang akan digunakan PROPER. Sehingga pengelolaan lingkungan diharapkan dapat berjalan secara optimal.

1.6.2. Kerangka Konsep

Secara konseptual, pengungkapan merupakan bagian dari integral laporan dokumen pengelolaan lingkungan hidup, sedangkan secara teknis pengungkapan merupakan langkah akhir dalam proses pelaporan Kegiatan Industri dalam bentuk kewajiban perusahaan dalam Undang Undang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Setelah itu dilakukan penilain kinerja perusahaan dalam pengelolaan Lingkungan

Hidup yang sesuai dengan aksesibilitas informasi yang tertuang dalam dokumen yang dimiliki perusahaan yang menjadi fokus penelitian, hal ini memiliki kolerassi dalam pelibatan masyarakat dalam pengendalian lingkungan sebagaimana yang diharapkan sebagai strategi pelaksanaan keterbukaan akses informasi.

I.7. Metode Penelitian

I.7.1. Tempat dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian berada di wilayah Provinsi Sumatera Utara. Waktu penelitian ini mulai dari bulan Januari 2020 - Maret 2020. Pada waktu ini dilakukan pengumpulan data sekunder dan data primer dari studi literatur hingga tahap wawancara terarah dan mendalam.

I.7.2. Tipe atau Jenis Penelitian

Tipe Penelitian Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah preskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan saran-saran mengenai apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah.

Metode penelitian dirancang melalui langkah-langkah penelitian dimulai dari operasionalisasi variabel, penentuan jenis dan sumber data, metode pengumpulan data dan diakhiri dengan merancang analisis data dan pengujian hipotesis. Penelitian ini dilakukan dengan observasi dengan berbasis data kualitatif.

Jenis penelitian dengan metode Analisis Kebijakan. Analisis merupakan suatu konsep penjabaran sesuatu dengan cara tertentu sehingga terlihat hubungan satu dengan lainnya dari sesuatu. Sifatnya merupakan suatu metode ilmiah sehingga dapat dilihat hubungan-hubungan yang signifikan dari suatu entitas tertentu.

I.7.3. Data dan Sumber Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini:

1. Studi kepustakaan, yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mendalami, mencermati, menelaah pengetahuan yang ada di dalam kepustakaan dengan cara mengutipnya secara langsung maupun tidak. Bentuk kepustakaan berupa literatur dalam bentuk dokumen resmi, buku- buku referensi dan hasil penelitian lain.
2. Wawancara, yaitu teknik pengumpulan data melalui sejumlah pertanyaan mengacu pada panduan wawancara terkait topik yang diteliti. Tujuan pokok yang dilakukan dalam pembuatan daftar pertanyaan adalah untuk memperoleh informasi yang relevan dengan penelitian. Mengapa penilaian yang dilakukan oleh tim PROPER masih belum dapat menjawab persoalan lingkungan; apakah yang mempengaruhi penilaian tersebut beserta kendalanya.

I.7.4. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dengan menggunakan beberapa tahapan PROPER antara lain:

- a) Penyusunan Kriteria.
- b) Pemilihan usaha dan/atau kegiatan yang dinilai kinerjanya
- c) Penguatan Kapasitas
- d) Sosialisasi

I.7.5. Alat Pengumpul Data

Dalam rangka penilaian peringkat biru, merah, dan hitam terdapat dua jenis data yang menjadi acuan tim teknis dalam menentukan peringkat PROPER, yaitu data sekunder dan data primer. Data sekunder merupakan data yang

dihasilkan oleh pihak selain tim teknis, dan data primer adalah data yang didapatkan secara langsung.

Pengumpulan data sekunder dilakukan secara langsung maupun tidak langsung oleh tim teknis berdasarkan pelaporan dan pemantauan yang berasal dari usaha dan/atau kegiatan yang dinilai, pemerintah daerah, dan pihak ketiga yang dapat dipertanggung jawabkan. Data sekunder tersebut dapat dikumpulkan oleh tim teknis dalam bentuk *hard copy* maupun *soft copy*.

Pada Tabel 2 dapat dilihat metode yang digunakan untuk menjawab tujuan penelitian.

Tabel 2
Metode Pengumpulan Data

Tujuan Penelitian	Metode Pengumpulan Data	Metode Analisis Data
Mengidentifikasi faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi proses implementasi akses informasi yang dimiliki oleh PROPER	Studi kepustakaan, wawancara terarah dan mendalam dengan tim PROPER, Pemerintah, Akademisi dan LSM.	Deskriptif-analitik
Mengidentifikasi mekanisme pelaksanaan keterbukaan akses informasi yang dimiliki PROPER	Studi, wawancara terarah dan mendalam dengan tim PROPER, Pemerintah, Akademisi dan LSM.	Deskriptif-analitik
Menganalisis strategi kebijakan PROPER dalam melaksanakan akses informasi pengelolaan lingkungan	Studi kepustakaan wawancara terarah dan mendalam dengan tim PROPER	Analisis dengan SWOT

I.7.6. Analisis Data

Analisis merupakan suatu konsep penjabaran sesuatu dengan cara tertentu sehingga terlihat hubungan satu dengan lainnya dari sesuatu. Sifatnya merupakan suatu metode ilmiah sehingga dapat dilihat hubungan-hubungan yang signifikan dari suatu entitas tertentu.

I.7.6.1. Analisa Kebijakan

Analisis merupakan suatu konsep penjabaran sesuatu dengan cara tertentu sehingga terlihat hubungan satu dengan lainnya dari sesuatu. Sifatnya merupakan suatu metode ilmiah sehingga dapat dilihat hubungan-hubungan yang signifikan dari suatu entitas tertentu.

Analisis kebijakan menurut Patton (1994) adalah suatu proses dimana kita mengidentifikasi dan mengevaluasi alternatif-alternatif kebijakan atau program-program yang bertujuan untuk mengurangi atau mengatasi masalah-masalah sosial. Selanjutnya Patton menyatakan, berdasarkan ide-ide dan pendekatannya, terdapat enam langkah yang perlu dipertimbangkan dalam melakukan analisis kebijakan:

- 1) Memeriksa, mendefinisikan dan memperinci permasalahan,
- 2) Membuat kriteria evaluasi,
- 3) Mengidentifikasi pilihan kebijakan,
- 4) Mengevaluasi pilihan kebijakan,
- 5) Memperlihatkan dan membedakan pilihan kebijakan,
- 6) Memonitor pelaksanaan kebijakan.

Bardach dalam Mulyani (2009)¹¹, mendefinisikan analisis kebijakan sebagai aktivitas sosial dan politik. Bardach menekankan bahwa meskipun seorang analis dapat mengambil tanggung jawab atas kualitas dari hasil analisis yang dilaksanakannya, namun hakekat dari analisis kebijakan itu sendiri melampaui pengambilan keputusan individual. Pertama, subyek analisis berhubungan dengan

¹¹ Mulyani, M. 2009. *Pelaksanaan Mekanisme Pembangunan Bersih di Indonesia (Suatu Kajian Tentang Kebijakan Pemerintah)*. Tesis Program Pascasarjana Kajian Ilmu Lingkungan Universitas Indonesia. Jakarta.

hidup sejumlah besar warga negara; kedua, proses dan hasil analisis kebijakan biasanya mencakup berbagai profesional dan kelompok kepentingan.

Dunn (2008)¹², mendefinisikan analisis kebijakan sebagai suatu proses penelitian multi disiplin yang ditujukan untuk menciptakan, menilai secara kritis dan mengkomunikasikan informasi yang berguna untuk memahami dan memperbaiki kebijakan. Mekanisme dalam analisis kebijakan yang ditawarkan Dunn dalam menyelesaikan masalah memiliki 4 fase yaitu: pencarian masalah, pendefinisian masalah, spesifikasi masalah dan pengenalan masalah. Sedangkan atas beberapa fase tersebut terdapat teknik yang dapat diajukan untuk merumuskan kebijakan yang akan diambil adalah analisis batasan masalah, analisis klarifikasi, analisis hirarki, analisis multi perspektif, analisis asumsional serta pemetaan argumentasi.

Penelitian ini akan menggunakan definisi analisis kebijakan Patton dan Dunn, yaitu analisis kebijakan sebagai suatu proses penelitian untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi alternatif-alternatif kebijakan atau program-program penelitian multi disiplin yang ditujukan untuk menciptakan, menilai secara kritis dan mengkomunikasikan informasi yang berguna untuk memahami dan memperbaiki kebijakan.

Analisa Implementasi Strategi Kebijakan data dengan menggunakan peraturan yang diwajibkan kepada perusahaan yang terdapat di dalam Dokumen Lingkungan dapat dilihat pada Tabel 3 berikut:

Tabel 3
Dasar Penilaian PROPER

No	Area Penilaian	Dasar Penilaian	Skala Penilaian
----	----------------	-----------------	-----------------

¹² Dunn, W N. 2001. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Gajah Gajah Mada University Press. Yogyakarta

1	Pengendalian Pencemaran Air dan Laut Baku Mutu Parameter Kunci	Mutu Parameter Kunci	- Peringkat Biru - Peringkat Merah - Peringkat Hitam
2	Pengendalian Pencemaran Udara	Baku Mutu per Parameter Kunci	- Peringkat Biru - Peringkat Merah - Peringkat Hitam
3	Pengelolaan Limbah Padat dan Limbah B3	Izin dan Progres Pengelolaan Terukur	- Peringkat Biru - Peringkat Merah - Peringkat Hitam
4	Dokumen Lingkungan	Progres Penataan RKL / RPL	- Peringkat Biru - Peringkat Merah - Peringkat Hitam

I.7.6.2. Analisis Strategi dengan SWOT

Salah satu teknik analisis yang dipergunakan untuk memetakan isu atau faktor strategis dalam suatu penelitian, menurut Siagian (2005) adalah analisis SWOT *Strengths* (Kekuatan), *Weakness* (Kelemahan), *Opportunities* (Peluang), *Threats* (Ancaman). Tujuan dari digunakannya SWOT adalah agar bisa didapat rekomendasi untuk mempertahankan kekuatan dan menambah keuntungan dari peluang yang ada, sekaligus mengurangi kekurangan dan menghindari ancaman. Analisis akan mengevaluasi faktor-faktor strategis lingkungan internal dan eksternal kelemahan berkaitan pelaksanaan akses informasi oleh PROPER. Untuk merumuskan strategi PROPER dalam pelaksanaan akses informasi pengelolaan lingkungan, diperlukan data primer dan sekunder, melalui studi literatur dan wawancara terstruktur dengan Tim PROPER.

Rangkuti (2008) dan Abdini (2009)¹³ menjelaskan bahwa urutan-urutan kegiatan analisis SWOT meliputi:

¹³ Abdini, C. 2009. *Keputusan Strategis*. Materi Kuliah Pengambilan Keputusan. Program Studi Kajian Ilmu Lingkungan. Universitas Indonesia. Jakarta: Tidak dipublikasikan

Pengumpulan Data

- a. Analisis Lingkungan Internal (ALI) dimaksudkan untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan sehubungan dengan misi organisasi. Kekuatan dan kelemahan diidentifikasi dari sisi sumberdaya manusia (*man*), peralatan (*material*), kondisi keuangan (*money*), dan kondisi manajemen (*method*).

Hasil ALI dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- i. Identifikasi kekuatan dan kelemahan.
- ii. Tentukan bobot untuk masing-masing faktor internal yang berkisar dari 0 sampai 1 untuk masing-masing faktor. Bobot mengindikasikan tingkat kepentingan relatif dari masing-masing faktor untuk kesuksesan pencapaian misi. Terlepas apakah suatu faktor adalah kekuatan atau kelemahan, faktor yang memberikan dampak paling besar mendapatkan bobot paling besar. Jumlah total bobot dari seluruh faktor internal sama dengan 1,00.
- iii. Berikan nilai rating antara 1 sampai 4 untuk masing-masing factor internal dengan ketentuan:
 - a) *Major weakness* (rating =1),
 - b) *Minor weakness* (rating = 2),
 - c) *Minor strength* (rating = 3),
 - d) *Major strength* (rating = 4)
- iv. Hasil perkalian bobot dengan rating adalah skor masing-masing faktor internal.
- v. Jumlahkan skor masing-masing faktor internal untuk mendapatkan skor total faktor internal.

Total skor faktor internal berkisar dari 1 sampai 4, dengan nilai tengah 2,5. Total skor 4 mengindikasikan organisasi memiliki kekuatan internal dengan daya tarik bidang kegiatan yang cukup bagus. Sebaliknya skor 1 mengindikasikan organisasi memiliki kelemahan internal yang cukup serius. Hasil analisis lingkungan internal selanjutnya dituangkan pada matriks disebut sebagai *Internal Factor Evaluation Matrix* (IFE) Matrix.


- b. Analisis Lingkungan Eksternal (ALE) bertujuan mengidentifikasi peluang (*opportunity*) dan hambatan (*threat*) yang terdapat pada *task environment* (pesaing, pemerintah, masyarakat, *stakeholder*, pelanggan, LSM atau *interest group*) maupun *societal environment* (kondisi ekonomi makro, perkembangan teknologi, situasi politik, kapastian hukum, dan aspek sosial budaya) yang mempengaruhi pelaksanaan misi.

ALE dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- i. Identifikasi peluang dan hambatan,
- ii. Tentukan bobot untuk masing-masing faktor eksternal yang berkisar dari 0 sampai 1 untuk masing-masing faktor. Bobot mengindikasikan tingkat kepentingan relatif dari masing-masing faktor untuk kesuksesan pencapaian misi. Terlepas apakah suatu faktor adalah peluang atau hambatan, faktor eksternal yang memberikan dampak paling besar mendapatkan bobot paling besar. Jumlah total bobot dari seluruh faktor eksternal sama dengan 1,00.
- iii. nilai rating antara 1 sampai 4 untuk masing-masing faktor eksternal dengan ketentuan: a) *Major threat* (rating =1), b) *Minor threat* (rating =

- 2), c) *Minor opportunity* (rating = 3), d) *Major opportunity* (rating = 4).
- iv. Hasil perkalian bobot dengan rating adalah skor masing-masing faktor eksternal.
- v. Jumlahkan skor masing-masing faktor eksternal untuk mendapatkan skor total faktor eksternal. Total skor faktor eksternal berkisar dari 1 sampai 4, dengan nilai tengah 2,5
- vi. Total skor 4 mengindikasikan organisasi bersaing dalam bidang kegiatan yang sangat atraktif dengan peluang emas yang melimpah. Sebaliknya skor 1 mengindikasikan organisasi bersaing dalam bidang kegiatan yang tidak atraktif serta menghadapi ancaman yang cukup besar. Hasil analisis lingkungan eksternal selanjutnya dituangkan dalam matriks yang disebut sebagai External Factor Evaluation Matrix (EFE) Matrix. Selanjutnya hasil pengumpulan data ALI dan ALE di tempatkan pada posisi kuadran, yaitu pada sumbu X untuk ALI dan Y untuk ALE, sesuai dengan nilai bobotnya untuk diketahui posisi daya saingnya. Grafik Internal-Eksternal untuk melihat letak kuadran Posisi Daya Saing Organisasi dari Faktor Internal dan Eksternal dapat dilihat pada Gambar 1 berikut:

Gambar 1
Posisi Daya Saing Organisasi dari Faktor Internal dan Eksternal





Sumber: Rangkuti (2008)¹⁴

Kuadran I berarti bahwa posisi organisasi memiliki kekuatan internal dengan daya tarik bidang kegiatan yang cukup bagus serta peluang yang cukup besar.

Kuadran II berarti bahwa posisi organisasi memiliki kelemahan internal yang cukup serius walaupun daya tarik kegiatan cukup bagus serta peluang yang cukup besar.

Kuadran III berarti bahwa organisasi memiliki kelemahan internal yang cukup serius dengan daya tarik bidang kegiatan yang lemah serta peluang yang relatif kecil. Kuadran IV berarti bahwa organisasi memiliki kekuatan internal yang cukup baik, namun daya tarik bidang kegiatan lemah serta peluang relatif kecil.

1. Tahap Analisis

Selanjutnya analisis SWOT dilakukan dengan bantuan matrik keterkaitan antar faktor-faktor pendukung. Matriks tersebut memuat 4 strategi, yaitu strategi S-O (*comparative advantage strategy*) merupakan strategi yang mengandalkan kekuatan yang dimiliki organisasi untuk meraih peluang yang ada. Strategi W-O (*investment on weakness strategy*) adalah strategi untuk meraih peluang dengan cara mengatasi kelemahan lembaga atau organisasi. Strategi S-T (*mobilization strategy*) adalah strategi memobilisasi kekuatan yang dimiliki organisasi untuk mengatasi ancaman dan hambatan. Strategi W-T (*damage control strategy*) adalah strategi untuk

¹⁴ Rangkuti, F. 2008. *Analisis SWOT Teknik Membedah Kasus*

meminimumkan kerusakan, sehingga dampak yang terjadi tidak mengancam eksistensi organisasi (Rangkuti, 2008). Matrik SWOT yang terbentuk akan terlihat seperti yang disajikan pada Tabel 4.

Tabel 4
Tabel Analisis SWOT

Faktor internal	<i>Strength</i>	<i>Weakness</i>
Faktor Eksternal		
<i>Opportunity</i>	O-S	O-W
<i>Threats</i>	T-S	T-W

Sumber: Rangkuti (2008)

Variabel penelitian serta definisi operasional yang digunakan untuk menjawab tujuan penelitian dapat dilihat pada Tabel 5 berikut ini:

Tabel 5
Variabel Penelitian PROPER

Variabel Penelitian	Definisi Operasional	Unit	Sifat Data
PROPER	Faktor-faktor yang berhubungan dengan pelaksanaan PROPER: semua keputusan yang dikeluarkan dan tindakan yang dijalankan untuk melaksanakan kebijakan akses informasi PROPER (Perundang-undangan, PP, KepMen dan berbagai bentuk kemudahan akses informasi)	Ada/belum	Primer dan Sekunder
Masyarakat	Penilaian yang dilakukan oleh masyarakat sebagai kontrol sosial dengan mengakses informasi yang diterapkan oleh PROPER (mengirimkan surat, FGD dan lain-lain).	Ada/belum	Primer dan Sekunder

Aksesibilitas informasi	Merupakan kesesuaian pelaksanaan informasi yang diberikan oleh PROPER terhadap kebutuhan masyarakat sebagai kontrol sosial (sarana prasarana, pelaksanaan di lapangan dll).	Sesuai/belum /tidak sesuai	Primer dan Sekunder
-------------------------	---	----------------------------	---------------------

Informasi mengenai kinerja perusahaan dikomunikasikan dengan menggunakan warna untuk memudahkan penyerapan informasi oleh masyarakat. Peringkat warna kinerja usaha dan atau kegiatan yang diberikan dapat dilihat pada Tabel 6 berikut:

Tabel 6
Peringkat Warna PROPER

TINGKAT PENAATAN	PERINGKAT WARNA	EFEK PUBLIKASI YANG DIHARAPKAN
Lebih dari Taat	EMAS	Insentif Reputasi Penghargaan Stakeholder
	HIJAU	
Taat	BIRU	
Tidak Taat	MERAH	Disnsentif Reputasi Tekanan Stakeholder
	HITAM	

1.7.7. Jadwal Penelitian

Dalam melaksanakan penelitian ini telah direncanakan dan ditetapkan jadwal penelitian dengan rincian pada Tabel 7 berikut:

Tabel 7
Tahapan Penelitian

No	Tahapan Kegiatan	Tahun 2019			Tahun 2020			
		Bulan			Bulan			
		9	11	11	2	3	7	8
1	Pengajuan Judul							
2	Bimbingan Proposal							
3	Penelitian							

4	Seminar Proposal							
5	Bimbingan Penelitian							
6	Seminar Hasil							
7	Sidang Meja Hijau							

BAB II

ATURAN HUKUM TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PERUSAHAAN TERHADAP MEKANISME SISTEM PENILAIAN KINERJA PERUSAHAAN DALAM PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PROPER)

II.1. Pengertian PROPER

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dalam rangka menjalankan fungsi untuk mengendalikan dampak lingkungan, telah memiliki komitmen yang tertuang secara garis besar di dalam visi dan misi pemerintahan. Komitmen tersebut guna memberikan layanan kepada masyarakat untuk memajukan kelestarian lingkungan. PROPER merupakan bagian dari berbagai program pengelolaan lingkungan yang dimiliki oleh KLHK. Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup (PROPER) adalah salah satu alat kebijakan publik yang dikembangkan oleh KLHK untuk mendorong penataan dan kepedulian perusahaan dalam pengelolaan lingkungan hidup.

PROPER berada dibawah Direktorat Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan dan Direktorat Bidang Pengelolaan B3, Limbah B3 dan Sampah KLHK.

PROPER melakukan penilaian sekali setiap tahunnya terhadap berbagai sistem pengelolaan lingkungan yang dimiliki perusahaan. Kriteria-kriteria minimal yang dinilai PROPER adalah pengelolaan limbah B3 atau B3, pengelolaan limbah cair (termasuk yang dibuang ke laut), pengelolaan emisi udara dan penerapan AMDAL. Untuk kriteria di atas kriteria minimal (*beyond compliance*), apabila telah melakukan upaya 4R (Reuse, Recycle, Reduce dan Recovery), CSR dan telah secara konsisten melakukan keunggulan lingkungan.

PROPER salah satu instrumen kebijakan yang dikembangkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup untuk mendorong penataan dan kepedulian perusahaan dalam pengelolaan lingkungan hidup.

Mekanisme kerja instrumen PROPER adalah dengan penyebaran informasi tingkat kinerja penataan perusahaan kepada masyarakat dan pemangku kepentingan (stakeholder), maka diharapkan masyarakat dan para pemangku kepentingan dapat menyikapi kinerja pengelolaan lingkungan perusahaan peserta PROPER sesuai dengan kapasitasnya. Para pemangku kepentingan diharapkan memberikan apresiasi kepada perusahaan yang berkinerja baik, dan mendorong perusahaan yang belum berkinerja baik untuk lebih meningkatkan kinerja pengelolaan lingkungannya.

PROPER memiliki berbagai cara untuk memberikan informasi kinerja lingkungan kepada masyarakat secara luas. Informasi akan diberikan kepada siapapun, baik perseorangan maupun yang mewakili badan atau komunitas atau lembaga atau institusi tertentu. Informasi yang akan diberikan oleh PROPER kepada masyarakat, baik berupa tanggapan hingga melakukan tinjauan lapangan memiliki berbagai

syarat. Syarat tersebut adalah setiap informasi yang dikirimkan oleh masyarakat memiliki identitas pemohon dan apa yang ingin diketahui atau dilaporkan secara jelas. Identitas terkait data diri, yaitu nama, badan atau komunitas atau lembaga atau institusi tertentu, alamat yang bisa dihubungi beserta nomor kontak. Bentuk informasi hasil penilaian dapat diakses dan diberikan melalui:

1. Datang Langsung

Bagi pemohon yang ingin datang langsung ke KLHK, hal tersebut dapat dilakukan. Pemohon hanya perlu membawa surat resmi dari RT/RW, institusi/organisasi/komunitas dan lainnya. Pemohon dapat datang ke sekretariat PROPER, KLHK Gedung B. Lantai. IV Jl. D.I Panjaitan Kav. 24 Kebon Nanas Jakarta Timur-Indonesia 13410. Para pemohon yang belum memiliki janji untuk bertemu langsung dengan tim teknis PROPER dapat memasuki bagian Pelayanan Masyarakat di Ged.B Lt. 1 untuk memberikan keterangan permohonan yang dibutuhkan.

2. Internet melalui *Website* dan email resmi PROPER

PROPER memiliki website <http://www.menlhk.go.id/proper/> yang bisa diakses secara langsung dan saat itu juga. Selain itu juga ada Website merupakan cara PROPER untuk memberikan informasi dan sosialisasi secara cepat dan mudah. Website tersebut memiliki informasi terkait dengan latar belakang PROPER secara umum, kriteria perusahaan, publikasi penilaian, galeri foto dan kontak kami. Hal tersebut diharapkan masyarakat dapat dengan mudah mencari informasi yang dibutuhkan. Di website tersebut masyarakat dapat memberikan tanggapan, konfirmasi terhadap informasi yang diberikan serta melakukan pengaduan begitu pula sebaliknya. Masyarakat pun dapat menghubungi pihak PROPER untuk mendapatkan

informasi lebih dari yang ditayangkan dalam website. Selain itu masyarakat juga dapat langsung memberikan pengaduan terkait dengan adanya dugaan pencemaran/perusakan lingkungan yang diduga diakibatkan oleh perusahaan tersebut.

3. Memberikan Surat

Pihak PROPER dapat berkomunikasi dengan masyarakat melalui surat, bagi mereka yang mungkin tidak dapat dengan mudah menghubungi melalui *website* atau telepon. Selain itu untuk keperluan penelitian dan membutuhkan data yang tidak dipublikasi, maka dibutuhkan surat pengantar resmi, baik perseorangan yaitu dengan melampirkan keterangan RT/RW dan juga yang mewakili badan atau komunitas atau lembaga atau institusi tertentu.

II.2. Dasar Hukum PROPER

PROPER merupakan suatu program penilaian peringkat kinerja perusahaan dalam pengelolaan lingkungan hidup. Dasar hukum pelaksanaan program ini mengacu pada UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pasal 63 dan 64 yang menyatakan bahwa dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/ atau kegiatan terhadap ketentuan perizinan lingkungan dan atau peraturan perundang-undangan perlu diselenggarakan program penilaian tersebut.

Secara definisi berdasarkan peraturan menteri LH bahwa PROPER adalah evaluasi ketaatan dan kinerja melebihi ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dibidang pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, serta pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3).

PROPER sebagai instrumen penataan telah menerapkan dasar hukum UUPPLH No. 32 tahun 2009, sehingga dalam pelaksanaannya termasuk kriteria saat ini disesuaikan dengan UU tersebut.

UUPPLH menurunkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Permen LH No 03 Tahun 2014 tentang PROPER. Pelaksanaan PROPER diharapkan dapat memperkuat berbagai instrument pengelolaan lingkungan yang ada, seperti penegakan hukum lingkungan, dan instrumen ekonomi. Hal tersebut sejalan dengan penerapan pasal 42 dan pasal 43 UUPPLH, Pasal 43 (3), mengenai insentif dan atau disinsentif antara lain diterapkan dalam bentuk sistem penghargaan kinerja dalam bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Disamping itu penerapan PROPER dapat menjawab kebutuhan akses informasi, transparansi dan partisipasi publik dalam pengelolaan lingkungan.

II.2.1. Pelaksanaan Pengawasan

PROPER merupakan amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. PROPER mencakup 4 (empat) kegiatan utama, yaitu :

1. Pengawasan penataan perusahaan.
2. Penerapan keterbukaan dalam pengelolaan lingkungan atau public right to know.
3. Pelibatan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup.
4. Pelaksanaan kewajiban perusahaan untuk menyampaikan informasi terkait pengelolaan lingkungan.

Sesuai dengan Pasal 63 ayat 1 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009, PROPER merupakan perwujudan pengawasan pemerintah terhadap perusahaan : “Menteri melakukan pengawasan terhadap penaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas ketentuan yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup”.

Transparansi atau Keterbukaan dalam Pengelolaan Lingkungan. Penyebaran informasi hasil peringkat kinerja kepada masyarakat dilakukan sesuai amanat undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 :

- Pasal 6 ayat 2 : “Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan berkewajiban memberikan informasi yang benar dan akurat mengenai pengelolaan lingkungan hidup”.
- Pasal 10 huruf h : “Dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup, pemerintah berkewajiban menyediakan informasi lingkungan hidup dan menyebarkanluaskannya kepada masyarakat”.

II.2.2. Pelibatan Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan

Peran masyarakat dalam pengelolaan lingkungan dimandatkan dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Pasal 62 ayat 2 : Sistem informasi lingkungan hidup dilakukan secara terpadu dan terkoordinasi dan wajib dipublikasikan kepada masyarakat

II.2.3. Kewajiban Perusahaan

Perusahaan berkewajiban menyampaikan informasi pengelolaan lingkungan hidup yang dilakukannya, sesuai dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009

Pasal 68 ayat 2 : “memberikan informasi yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara benar, akurat, terbuka, dan tepat waktu”.

Petunjuk pelaksanaan PROPER dibuat oleh Kementerian Lingkungan Hidup melalui penerbitan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 03 Tahun 2014 tentang Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup (PROPER) :

- Pasal 1 : Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Proper adalah evaluasi ketaatan dan kinerja melebihi ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dibidang pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, serta pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun.
- Pasal 3 : Pelaksanaan Proper dilakukan terhadap usaha dan/atau kegiatan wajib Amdal atau UKL-UPL, yang:
 - a. hasil produknya untuk tujuan ekspor;
 - b. terdapat dalam pasar bursa;
 - c. menjadi perhatian masyarakat, baik dalam lingkup regional maupun nasional; dan/atau
 - d. skala kegiatan signifikan untuk menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup.
- Pasal 12 ayat 6 : Peringkat ketaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terdiri dari:

- a. biru untuk penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang telah melakukan upaya pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan;
 - b. merah untuk penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang upaya pengelolaan lingkungan hidupnya dilakukan tidak sesuai dengan persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan; dan
 - c. hitam untuk penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang sengaja melakukan perbuatan atau melakukan kelalaian yang mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup serta pelanggaran terhadap Peraturan Perundang-Undangan atau tidak melaksanakan sanksi administrasi.
- Pasal 13 ayat 6 : Hasil penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menjadi dasar penetapan:
 - a. peringkat hijau untuk penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang telah melakukan pengelolaan lingkungan hidup melebihi ketaatan melalui pelaksanaan system manajemen lingkungan, pemanfaatan sumberdaya secara efisien dan melakukan upaya pemberdayaan masyarakat dengan baik;
 - b. kandidat peringkat emas untuk penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang telah secara konsisten menunjukkan keunggulan lingkungan hidup dalam proses produksi dan/atau jasa, melaksanakan bisnis yang beretika dan bertanggung jawab terhadap masyarakat.

- Pasal 13 ayat 7 : Usaha dan/atau kegiatan dapat ditetapkan sebagai kandidat peringkat emas apabila:
 - a. telah memperoleh peringkat hijau 2 (dua) tahun berturut-turut; dan
 - b. dipilih sebagai kandidat peringkat emas pada penilaian tahun berjalan.

Peringkat kinerja PROPER berorientasi kepada hasil yang telah dicapai perusahaan dalam pengelolaan lingkungan yang mencakup 4 aspek berikut peraturan yang mendasari penilaiannya dapat dilihat pada Tabel 8 berikut:

Tabel 8
Acuan Peraturan Perundang Undangan Terkait

Media Pnaatan	Peraturan Perundang Undangan Terkait	
	Peraturan Pemerintah	Peraturan Perundang Undangan Lainnya
Penerapan Dokumen	PP No. 27 Tahun 1999	Kepmen No. 86 Tahun 2002
Pengendalian Pencemaran Air	PP No. 82 Tahun 2001 tentang Pengendalian Pencemaran Air	- KepmenLH No 51 Tahun 1995 - KepmenLH No 58 Tahun 1995 - KepmenLH No 42 Tahun 1996 jo - KepmenLH No 09 Tahun 1997 - KepmenLH No 52 Tahun 1995 - KepmenLH No 28 Tahun 2003 - KepmenLH No 29 Tahun 2003 - KepmenLH No 112 Tahun 2003 - KepmenLH No 113 Tahun 2003 - KepmenLH No 202 Tahun 2005

Pengendalian Pencemaran Udara	PP No. 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara	- Kepmen No. 13 Tahun 1995 - Kepdal No. 205 Tahun 1996 - Kepmen No. 129 Tahun 2003 - Kepmen No. 133 Tahun 2004
Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun	PP No. 101 Tahun 2014	- Kepdal No. 68 Tahun 1994 - Kepdal No. 01 Tahun 1995 - Kepdal No. 02 Tahun 1995 - Kepdal No. 03 Tahun 1995 - Kepdal No. 04 Tahun 1995 - Kepdal No. 05 Tahun 1995

Penilaian kinerja penaatan perusahaan dalam PROPER dilakukan berdasarkan atas kinerja perusahaan dalam memenuhi berbagai kegiatan pengelolaan lingkungan yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pada saat ini, penilaian kinerja penaatan difokuskan kepada penilaian penaatan perusahaan dalam aspek pengendalian pencemaran air, pengendalian pencemaran udara, dan pengelolaan limbah B3 serta berbagai kewajiban lainnya yang terkait dengan AMDAL. Sedangkan penilaian untuk aspek *beyond compliance* dilakukan terkait dengan penilaian terhadap upaya-upaya yang telah dilakukan oleh perusahaan dalam penerapan Sistem Manajemen Lingkungan (SML), Konservasi dan Pemanfaatan Sumber daya, serta kegiatan *Corporate Social Responsibility* (CSR) termasuk kegiatan *Community Development* (CD).

II.2.4. Pengukuran Kinerja Perusahaan Oleh PROPER

Penilaian kinerja pengelolaan lingkungan pada perusahaan peserta PROPER dilakukan terhadap penaatannya berdasarkan peringkat warna pada Tabel 9 berikut:

Tabel 9
Peringkat Definisi

Emas	Untuk usaha atau kegiatan yang telah secara konsisten menunjukkan keunggulan lingkungan (<i>environmental excellency</i>) dalam proses produksi atau jasa, melaksanakan bisnis yang beretika dan bertanggungjawab terhadap masyarakat.
Hijau	Untuk usaha atau kegiatan yang telah melakukan pengelolaan lingkungan lebih dari yang dipersyaratkan dalam peraturan (<i>beyond compliance</i>) melalui pelaksanaan sistem pengelolaan lingkungan, pemanfaatan sumberdaya secara efisien melalui upaya 4R (<i>Reduce, Rescue, Recycle, dan Recorvery</i>), dan melakukan upaya tanggungjawab sosial (CSR/Comdev) dengan baik.
Biru	Untuk usaha atau kegiatan yang telah melakukan upaya pengelolaan lingkungan yang dipersyaratkan sesuai dengan ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Merah	Upaya pengelolaan lingkungan yang dilakukan belum sesuai dengan persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan dalam tahapan melaksanakan sanksi administrasi.
Hitam	Untuk usaha atau kegiatan yang sengaja melakukan perbuatan atau melakukan kelalaian yang mengakibatkan pencemaran atau kerusakan lingkungan serta pelanggaran

Secara sederhana masyarakat dapat mengetahui tingkat penataan pengelolaan lingkungan pada perusahaan hanya dengan melihat peringkat warna yang ada.

Bagi pihak-pihak yang memerlukan informasi yang lebih rinci, KLH juga dapat menyampaikan secara khusus.

BAB III

FAKTOR YANG MEMENGARUHI HASIL TINGKATAN DAN KETERBUKAAN AKSES INFORMASI TERHADAP TINGKATAN KET- AATAN DALAM MEKANISME PENILAIAN KINERJA PERUSAHAAN DALAM PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PROPER)

Problem lingkungan Indonesia sekarang ini semakin kompleks, hal ini ditunjukkan dengan adanya berbagai macam bencana alam, perubahan iklim hingga kerusakan ekosistem. Berbagai aspek penyebab bencana bisa saja bersumber dari berbagai faktor, namun pengaruh faktor buruknya perilaku manusia terhadap kelestarian alam nampaknya merupakan penyebab utama terjadinya kerusakan lingkungan.

Di Indonesia tingkat kerusakan hutan juga sudah berada jauh di atas batas normal. Sekitar 1,2% per-tahun hutan Indonesia rusak akibat penebangan liar dan kurangnya keseriusan pemerintah menangani hutan. Implikasi dari kenyataan ini adalah rusaknya ekosistem dan berbagai sumber daya alam akibat banjir, tanah longsor dan pemanasan global.

Terlepas dari persoalan apakah bencana sekarang ini merupakan warisan buruknya pengelolaan lingkungan di masa lalu, yang jelas manajemen lingkungan di Indonesia mengalami keterpurukan. Law enforcement perlindungan lingkunganpun mengalami kemandulan dengan semakin meningkatnya illegal logging di berbagai daerah. Transparansi

publik penanganan bencana lingkungan seperti kasus Lapindo juga tertutup rapat dan manajemen lingkungan yang dilakukan pemerintah terkesan tambal.

III.1. Faktor Yang Memengaruhi Hasil Tingkatan dan Keterbukaan Akses Informasi Yang Dimilki PROPER.

Implementasi dari pelaksanaan pelayanan keterbukaan akses informasi menjadi sangat penting untuk dilihat. Hal tersebut bisa menjadi tolak ukur bagi proses yang sedang berjalan. Banyak faktor yang mempengaruhi proses ini, dari wawancara mendalam dengan para informan, didapati hasil yang paling banyak mempengaruhi pelaksanaan akses informasi ini adalah:

III.1.1. Kapasitas

Kapasitas paling banyak diutarakan oleh Tim PROPER ketika melihat pelaksanaan akses informasi menjadi kurang optimal. Terutama kapasitas Dinas Lingkungan Hidup (DLH) yang menjadi perpanjangan tangan dari KLH, untuk masyarakat di daerah.

III.1.2. Kapasitas Tim PROPER

Kapasitas Tim PROPER dalam melakukan peninjauan lapangan, penilaian hingga perumusan peringkat dan publikasi memang belum bisa dikatakan telah meningkat. Namun sejauh ini, dari para tim teknis PROPER hingga Dewan PROPER telah menunjukkan adanya kesiapan. Hal tersebut dapat dilihat dari latar belakang pendidikan dan pengalaman kerja. Tim teknis memiliki orang-orang yang kompeten untuk melakukan penilaian, apabila masih ada kekurangan maka akan dilakukan training atau sertifikasi. Selain itu pengalaman di lapangan langsung membuat hasil dari penilaian PROPER dapat dipertanggungjawabkan.

III.1.3. Kapasitas Dinas Lingkungan Hidu Daerah (DLHD)

Kapasitas yang dimiliki oleh DLHD sebagian kecil telah sesuai dengan kebutuhan untuk proses penilaian PROPER hingga publikasinya. Sebagian besarnya masih terjadi hambatan-hambatan. Hambatan yang didapat dari lapangan adalah terlalu cepatnya rotasi yang terjadi di badan DLHD. Sehingga tim-tim yang telah diberikan pengayaan dan juga training tentang PROPER tidak dapat dengan optimal menggunakannya. Sehingga Tim PROPER masih belum mampu menjangkau kebutuhan untuk menilai perusahaan dalam skala yang cukup besar dan juga belum bisa memberikan informasi secara lengkap kepada masyarakat.

III.1.4. Transparansi

Transparansi dalam konsep Good Executive Governance (GEG) telah dijadikan salah satu dasar kuat bagi keberhasilan tata kelola lingkungan yang baik dalam sebuah pemerintahan. Transparansi yang mempengaruhi proses pelaksanaan aksesibilitas informasi di lapangan dibagi menjadi dua yaitu:

III.1.4.1. Transparansi Penilaian

Transparansi penilaian diharapkan oleh para informan, yakni dari LSM dan juga para pakar memiliki kriteria yang jelas dan dipublikasikan. Selama ini PROPER baru memberikan informasi melalui satu arah, yakni melalui *website*. Hal tersebut sudah cukup banyak membantu, namun hanya bagi kalangan yang memang memiliki akses luas terhadap internet. Lain dengan masyarakat yang sebagian besar hidup disekitar lokasi perusahaan. Kebanyakan dari masyarakat tersebut, kebanyakan belum mendapatkan akses internet secara mudah. Selain akses internet,

sebagian dari masyarakat belum terbiasa untuk menggunakan teknologi berbasis komputer. Oleh sebab itu transparansi penilaian masih dianggap belum memadai.

Kriteria-kriteria yang dimiliki PROPER pun diharapkan bisa lebih komprehensif.

Dimana penilaian yang memperlihatkan citra terhadap perusahaan, akan lebih baik apabila penilaian dampak terhadap masyarakat ikut dianalisis. Informasi yang dimiliki PROPER terkait dengan kriteria penilaian maupun yang melakukan penilaian, diharapkan akan ikut dipublikasikan. Dengan begitu masyarakat akan bisa lebih memahami dan ikut memberikan alasan mengapa kriteria-kriteria tersebut yang dianalisis. Selain itu, masyarakat juga bisa ikut serta membantu pemerintah dalam menentukan kriteria-kriteria penting apakah yang bisa dan harus dimasukkan dalam penilaian PROPER.

III.1.4.2. Transparansi Pemberian Informasi

Transparansi pemberian informasi yang dimiliki PROPER dinilai telah baik. Namun masih ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan dalam pemberian informasi tersebut. Diantaranya penggunaan lebih dari satu media untuk menginformasikan hasil penilaian PROPER. Informasi juga lebih mudah untuk diminta kepada pihak PROPER. Hasil wawancara dari salah satu LSM yang pernah meminta hasil penilaian PROPER, belum bisa menjawab transparansi pemberian informasi tersebut. Pihak PROPER tidaklah memberikan informasi juga konfirmasi terkait dengan permohonan tersebut. Hal ini diperlukan sebuah peraturan yang lebih jelas tentang sanksi apa yang akan didapatkan oleh pejabat publik apabila

permohonan informasi tidak ditanggapi. Dan juga diperlukan sanksi kepada masyarakat yang menggunakan informasi untuk disalahgunakan.

III.1.5. Koordinasi

Koordinasi yang dimiliki antar tim PROPER dalam sektor industri yang sama telah berjalan dengan baik. Dapat dilihat dari informasi yang dibutuhkan selama di lapangan dapat diberikan oleh orang yang berbeda. Namun masih dibutuhkan koordinasi yang berkesinambungan baik oleh tim antar sektor, antar deputi, juga koordinasi pusat dan daerah. Hal ini didapat dari hasil wawancara dengan DLH, dimana untuk pemberian informasi kepada masyarakat terkait PROPER sebahagian belum berjalan.

Koordinasi satu atap yang dimiliki oleh pusat sebaiknya juga dimiliki oleh DLH. Sistem satu atap akan memudahkan jalannya informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat. Selain itu juga memudahkan sistem kerja masing-masing divisi di DLH.

III.1.6. Sosialisai

Sampai saat ini belum ada sosialisasi khusus dari pemerintah pusat maupun daerah terkait dengan PROPER. Baik yang dilakukan pusat ke daerah, daerah ke masyarakat, maupun dari pusat ataupun daerah ke LSM, pendampingan dan juga tokoh-tokoh masyarakat lainnya. Para informan mengatakan bahwasannya dengan bekerjasama dengan wakil-wakil masyarakat akan memudahkan kerja PROPER.

Dimana adanya keterbatasan tim PROPER dalam melakukan kegiatan, khususnya ke lapangan.

Diharapkan ada sosialisasi yang lebih menyeluruh, hal ini karena sistem penilaian PROPER yang lebih mudah untuk dipahami oleh masyarakat. Selain itu juga komitmen PROPER untuk melibatkan masyarakat dapat dijadikan momentum untuk merealisasikannya. Masukan dari para informan mengenai teknis sosialisasi yakni dengan merangkul para wakil-wakil masyarakat, sehingga bisa lebih efektif.

III.1.7. Manfaat Keterbukaan Informasi PROPER

Manfaat keterbukaan informasi lingkungan oleh PROPER yang didapat melalui informan dan juga literatur, yaitu:

1. Mendukung pelibatan masyarakat secara aktif untuk mengelola dan memanfaatkan lingkungan.
2. Mendorong masyarakat untuk ikut memperhatikan kegiatan perusahaan yang sedang dinilai PROPER.
3. Mendorong masyarakat untuk melihat kinerja pemerintah daerah dan pusat, dan ikut memberikan masukan sesuai dengan kebutuhan.
4. Mengoptimalkan perbaikan kualitas lingkungan, karena dilakukan secara bersama-sama.
5. Meminimalisir terjadinya protes atau tindak kekerasan antar masyarakat, pemerintah dan juga perusahaan akibat informasi yang tidak jelas atau tertutup.
6. Mendorong kinerja perusahaan untuk dapat memperbaiki sistem tata kelola lingkungannya, karena produknya lebih diterima oleh masyarakat dan juga pengawasan dilakukan tidak hanya dari satu sisi, tapi juga dari 2 (dua) sisi.
7. Memberikan pemahaman maupun paradigma baru, bahwa informasi lingkungan milik bersama. Hal tersebut karena lingkungan juga milik bersama,

sehingga apapun yang dimiliki dan juga dampak yang terjadi adalah merupakan tanggung jawab bersama.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

V.1. Kesimpulan

Mekanisme pelaksanaan Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup (PROPER) adalah salah satu alat kebijakan publik yang dikembangkan oleh KLHK untuk mendorong penaatan dan kepedulian perusahaan dalam pengelolaan lingkungan hidup. dalam PERMENLH No. 03 Tahun 2014 dan keterbukaan akses informasi telah dilakukan oleh PROPER melalui sarana prasarana dan merujuk pada PERMENLH No. 09 Tahun 2010 tentang Tentang Tata Cara Pengaduan dan Penanganan Pengaduan Akibat Dugaan Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup untuk memberikan layanan pengaduan informasi. Namun belum ada peraturan lanjutan dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (UUKIP) tentang mekanisme layanan informasi. Selain itu keterbukaan informasi

yang dimiliki PROPER masih perlu peningkatan dari sisi kapasitas, sosialisasi, transparansi dan koordinasi.

1. Dari hasil identifikasi didapatkan mekanisme pelaksanaan dalam mengakses informasi yaitu:
 - a. Langsung: datang ke KLHK dengan mengisi formulir atau buku tamu di ruang “*Quick Win*” (sistem satu pintu).
 - b. Tidak langsung dengan menggunakan media perantara yaitu melalui Website, SMS, E-mail, Fax, Telp dan surat.
2. Faktor-faktor yang memengaruhi keterbukaan akses informasi PROPER adalah
 - a. Kapasitas perlu penambahan personel untuk PROPER pusat dan daerah, peningkatan keahlian dan juga sarana penunjang seperti laboratorium yang ada sesuai dengan standar dan ada di setiap daerah.
 - b. Transparansi dengan pemberian informasi mengenai mekanisme pelayanan informasi yang lebih jelas dan detail melalui *website*, media televisi dan atau media cetak. Melibatkan masyarakat sebelum hasil penilaian dipublikasi.
 - c. Koordinasi yaitu penguatan koordinasi antar sektor dan divisi PROPER dan juga antara PROPER pusat dengan PROPER daerah. Hal tersebut agar pemberian informasi bisa lebih efektif dan efisien.
 - d. Sosialisasi yaitu KLH dapat melibatkan LSM atau organisasi atau badan-badan di daerah ataupun tokoh masyarakat untuk ikut memberikan sosialisasi terkait PROPER. Sehingga keterbatasan sarana dan prasarana dapat

diminimalisir.

3. Dari Strategi Kebijakan Proper Dalam Melaksanakan Tingkat Penataan dan analisis SWOT didapatkan tiga strategi:

- 1) Dengan penerapan kebijakan sistem penilaian PROPER meningkatkan peran perusahaan dalam melakukan pengelolaan lingkungan hidup sekaligus menimbulkan efek stimulan dalam pemenuhan peraturan lingkungan dan nilai tambah terhadap pemeliharaan sumber daya alam, konservasi energi dan community development.
- 2) Transparansi penilaian PROPER dapat lebih ditingkatkan dalam hal pemberian informasi mengenai mekanisme pelayanan informasi yang lebih detail melalui *website*, media televisi dan atau media cetak. PROPER juga meningkatkan transparansi dengan melibatkan masyarakat sebelum hasil penilaian dipublikasi.
- 3) PROPER tetap mempertahankan penilaian dengan pencitraan simbol warna dan berskala nasional, karena lebih mudah untuk menginformasikannya kepada seluruh lapisan masyarakat
- 4) Memanfaatkan tokoh-tokoh atau wakil masyarakat untuk berperan dalam mengedukasi masyarakat agar memahami PROPER.

V.2. Saran

1. Tim PROPER:

- a. Diperlukan sosialisasi secara bertahap serta bekerjasama dengan wakil-wakil masyarakat, LSM maupun institusi ataupun komunitas lingkungan setempat.

- b. Diperlukan analisa hubungan keterbukaan akses PROPER dengan masyarakat terhadap pengelolaan lingkungan dari PROPER.
2. BLHD :
 - a. Diperlukan sosialisasi secara bertahap serta bekerjasama dengan wakil- wakil masyarakat, LSM maupun institusi ataupun komunitas lingkungan setempat.
 - b. Diperlukan sistem satu pintu atau pusat informasi lingkungan
3. Pemerintah terkait:

Whistle blower protection bisa menjadi salah satu pendorong bagi masyarakat, PROPER, pemerintah dan juga perusahaan untuk mau memberikan informasi adanya dugaan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup.



DAFTAR PUSTAKA

A Chariri dan Imam Ghozali. 2007. "Teori Legitimacy gap". Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro

Abdini, C. 2009. *Keputusan Strategis*. Materi Kuliah Pengambilan Keputusan. Program Studi Kajian Ilmu Lingkungan. Universitas Indonesia. Jakarta: Tidak dipublikasikan

Budimanta, Arif, Prasetijo, Adi, dan Rudito Bambang. 2008. *Corporate Responsibility Alternatif bagi Pembangunan Indonesia*, Cetakan Kedua. Jakarta: ICSD.

Cohen, J.R., Webb H., Nath, L.H. dan Wood, D. 2009. *Corporate Reporting of Non-Financial Leading Indicators of Economic Performance and Sustainability*. <http://ssrn.com/abstract=1420977> (Diakses pada tanggal 20 Agustus 2010)

Deegan. C, Rankin. M, Tobin. J. 2002. "An Examination of the Corporate Social and Environmental Disclosure BHP from 1983-1997 a Test of Legitimacy Theory" *Accounting, Auditing and Accountability*, Vol 15, No 3, pp 312343

Dunn, W N. 2001. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Gajah Gajah Mada University Press. Yogyakarta

Gray, R., R. Kouhy and S. Lavers. 1994. „Corporate Social and Environmental Accounting: A Review of the Literature and a Longitudinal Study of U.K. Disclosure“, *Accounting, Auditing and Accountability Journal*, Vol. 8, No.2.

Lindblom, C. K. 1994. *The Implications of Organizational Legitimacy for Corporate Social Performance and Disclosure*. New York: Critical Perspectives on Accounting Conference.

Mulyani, M. 2009. *Pelaksanaan Mekanisme Pembangunan Bersih di Indonesia (Suatu Kajian Tentang Kebijakan Pemerintah)*. Tesis Program Pascasarjana Kajian Ilmu Lingkungan Universitas Indonesia. Jakarta.

Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup (PROPER). 2009. *Press Release 2018-2009*. Melalui

Rahmawati, Ala'. 2012. Pengaruh kinerja Lingkungan Terhadap *Financial Corporate Performance* Dengan *Corporate Social Responsibility Disclosure* Sebagai Variabel Intervening (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur di BEI Tahun 2009-2011). *Skripsi tidak dipublikasikan*. Fakultas Ekonomika Dan Bisnis Universitas Diponegoro. Semarang

Rangkuti, F. 2008. *Analisis SWOT Teknik Membedah Kasus*

Wijayanti, L. 2008. *Sistem Pelaporan Lingkungan*. Departemen Pendidikan Nasional. Universitas Terbuka. Jakarta.

Xu Bing, Xiong Bing, Li Fugui. 2008. *Improving Public Access to Environmental Information in China*. *Journal of Environmental Management*. Elsevier. Hal 1. 88 (2008) 1649–1656

Wijayanti, L. 2008. *Sistem Pelaporan Lingkungan*. Departemen Pendidikan Nasional. Universitas Terbuka. Jakarta.

Wicaksono (2012) menyatakan bahwa teori legitimasi

Rahmawati, Ala'. 2012. Pengaruh kinerja Lingkungan Terhadap *Financial Corporate Performance* Dengan *Corporate Social Responsibility Disclosure* Sebagai

Variabel Intervening (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur di BEI Tahun 2009-2011). *Skripsi tidak dipublikasikan*. Fakultas Ekonomika Dan Bisnis Universitas Diponegoro. Semarang.



Lampiran 1. Daftar Pertanyaan Wawancara Penelitian

Penelitian ini berjudul **Analisa Hukum Keterbukaan Akses Informasi Tingkat Ketaatan Terhadap Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan (PROPER) Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup (Studi Kasus Proper Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Provinsi Sumatera Utara)**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi akses informasi pengelolaan lingkungan hidup melalui PROPER kepada masyarakat, sebagai bentuk kontrol sosial.

Hasil penelitian ini bersifat rahasia, tidak dipublikasikan dan hanya digunakan untuk keperluan akademis. Dengan demikian dimohon Bapak/Ibu untuk memberikan penilaian berdasarkan pengetahuan dan pengalaman Bapak/Ibu selama ini dengan sejujur-jujurnya. Penilaian dilakukan dengan cara memberikan jawaban berikut alasannya. Atas kerjasamanya saya ucapkan terima kasih.

Nama Responden :

Usia :

Pendidikan terakhir :

Jabatan :

Organisasi :

Tanggal wawancara :

Akademisi/Masyarakat/Tim PROPER/Pemerintah:

4. Apa saja bentuk partisipasi masyarakat untuk dapat mengakses informasi, (khususnya bagi masyarakat yang berada di sekitar lokasi perusahaan)?
5. Dimanakah letak kendala masyarakat dalam mengakses informasi publik?
6. Kriteria penting apa saja yang harus dimiliki oleh PROPER dalam pengelolaan lingkungan?
7. Seberapa penting keterbukaan akses informasi lingkungan akan memberikan dampak terhadap kondisi lingkungan yang lebih baik?
8. Apakah *whistleblower protection* bisa menjadi salah satu faktor pendorong agar pemerintah maupun masyarakat dapat aktif memberikan informasi yang disebabkan karena adanya penyalahgunaan?
9. Apakah yang diharapkan dari jaminan hukum untuk perbaikan akses informasi melalui PROPER ke depan?
10. Apakah dengan memiliki dewan PROPER yang tercakup didalamnya adalah wakil-wakil dari masyarakat (LSM, media masa, perusahaan, independent dll), sudah bisa dikatakan bahwa PROPER telah transparan?
11. Apakah upaya pemerintah dalam memberikan akses informasi telah memberikan ruang kepada masyarakat untuk menyampaikan pendapat ataupun laporan?
12. Apakah yang diharapkan dari upaya pemerintah untuk perbaikan akses informasi melalui PROPER kedepan?



Lampiran 2. Sintesa Wawancara

2.1. Aturan Hukum

No	Informan		Jawaban
1.	Tim PROPER	Mariduk Sitorus, SKM. MAP (Koordinator PROPER Sumatera Utara)	PROPER terkait erat dengan hak masyarakat atas informasi lingkungan hidup serta hak untuk berperan serta dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, sebagaimana diatur dalam UU 23/1997 (UUPPLH) jo. UU 32/2009 (UUPPLH). Pemenuhan hak-hak masyarakat tersebut, tentunya menuntut transparansi oleh kalangan penanggung jawab usaha/ kegiatan/ dunia usaha dalam memberikan informasi lingkungan hidup yang benar serta mudah untuk dipahami masyarakat.
2.	Direktorat Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan KLHK	Bekti Widiarti (Koordinator PROPER KLHK)	PROPER terkait erat dengan hak masyarakat atas informasi lingkungan hidup serta hak untuk berperan serta dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, sebagaimana diatur dalam UU 23/1997 (UUPPLH) jo. UU 32/2009 (UUPPLH). Pemenuhan hak-hak masyarakat tersebut, tentunya menuntut transparansi oleh kalangan penanggung jawab usaha/ kegiatan/ dunia usaha dalam memberikan informasi lingkungan hidup yang benar serta mudah untuk dipahami masyarakat.
3.	DLHD	Akmal Syahputra, ST, MH (Kepala Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup DLHSU)	Belum ada aturan hukum PROPER yang spesifik tentang tata cara keterlibatan masyarakat. Melalui <i>Whistle blower protection</i> bisa mendorong masyarakat untuk terlibat lebih aktif, karena dilindungi.

4.	Pakar	Dr. Indra Utama, SE, M.Si (Dosen Universitas Muslim Nusantara dan Universitas Medan Area)	Sebagai makhluk sosial, manusia berinteraksi dan memerlukan pengakuan atau reputasi agar eksistensinya diakui. Industri yang tidak beroperasi dengan bertanggung jawab dapat dihukum oleh masyarakat dengan tidak memberikan “izin sosial” bagi industri tersebut. Tanpa izin sosial, industri tidak dapat beroperasi dengan nyaman, bahkan ada tingkat interaksi tertentu, industri harus membayar ongkos yang tinggi untuk menangani ketidakharmonisan hubungan dengan masyarakat. Waktu, tenaga dan aset yang semestinya digunakan untuk aktivitas yang menghasilkan laba, ternyata harus habis untuk berurusan dengan masalah sosial. Industri sebagai pengejawantahan orang-orang yang ada di dalamnya, akan merasa tidak nyaman kalau teralienasi dari lingkungan sosialnya.
----	-------	---	--

2.2. Mekanisme Permohonan Mendapatkan Informasi

No	Informan		Jawaban
1.	Tim PROPER	Mariduk Sitorus, SKM. MAP (Koordinator PROPER Sumatera Utara)	UU Nomor 14 Tahun 2008 memberikan hak kepada seluruh warga negara Indonesia untuk mengakses informasi publik dari Badan Publik. Badan Publik wajib merespon permohonan informasi publik selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja sejak menerima permohonan informasi.
2.	Direktorat Pengendalian Pencemaran	Bekti Widiarti (Koordinator PROPER KLHK)	Kewajiban pemberian informasi secara proaktif yang eksplisit hanya terdapat bagi dokumen AMDAL

	dan Kerusakan Lingkungan KLHK		dan izin lingkungan, keduanya sebagai bagian dari proses penerbitan izin lingkungan. Sekalipun tidak secara eksplisit diwajibkan, terdapat beberapa website yang menyediakan informasi lingkungan secara proaktif.
3.	DLHD	Akmal Syahputra, ST, MH (Kepala Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup DLHSU)	Keterbukaan akses informasi sangat penting bagi PROPER, karena PROPER bersifat terbuka. Mengingat juga sudah ada aturan yang lebih jelas tentang partisipasi publik. Hal tersebut juga penting untuk membantu pemerintah dalam hal pengawasan di lapangan. Apalagi mereka yang tinggal disekitar perusahaan tersebut, mereka bisa memberikan data real. Jadi sebagai juga proses edukasi perbaikan lingkungan kepada masyarakat.. Keterbukaan akses info juga akan memberikan nilai tambah bagi kinerja PROPER, masyarakat bisa ikut memantau kinerja pemerintah. Perusahaan lain jadi ingin mengikuti dan memperbaiki tata kelola lingkungan, dengan tujuan produknya diterima oleh masyarakat
4.	Pakar	Dr. Indra Utama, SE, M.Si (Dosen Universitas Muslim Nusantara dan Universitas Medan Area)	Informasi dari masyarakat adalah penting, karena tidak hanya untuk membantu pemerintah, tapi juga untuk membantu diri mereka sendiri mengelola lingkungan. Apalagi bagi mereka yang tinggal di sekitar kawasan potensial terkena dampak, informasi lingkungan dapat membantu mereka untuk mengurangi dampak negatif dari lingkungan.

2.3. Hubungan Akses Informasi bagi Pengelolaan Lingkungan

No	Informan		Jawaban
1.	Tim PROPER	Mariduk Sitorus, SKM. MAP (Koordinator PROPER Sumatera Utara)	Demokrasi deliberatif dalam pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup mensyaratkan adanya partisipasi masyarakat dalam menjawab kompleksitas lingkungan dan post-normal science. Untuk mencapai partisipasi yang ideal, akses masyarakat terhadap informasi lingkungan harus terpenuhi. Namun berbagai pembelajaran dari praktek menunjukkan bahwa implementasi akses informasi lingkungan yang telah ada saat ini masih jauh dari ideal.
2.	Direktorat Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan KLHK	Bekti Widiarti (Koordinator PROPER KLHK)	Sangat penting, karena masyarakat dapat memberikan informasi paling baru tentang kondisi di lapangan. Dibandingkan dengan informasi pemerintah yang hanya mendata pada waktu-waktu tertentu
3.	DLHD	Akmal Syahputra, ST, MH (Kepala Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup DLHSU)	Perusakan dan pencemaran lingkungan hidup seringkali terkait dengan lemahnya akses masyarakat terhadap informasi, baik tentang perubahan kondisi lingkungan hidup yang dihadapinya, seperti polutan yang berpengaruh pada kesehatan, maupun pada tingkat pengambilan keputusan yang berpengaruh pada masyarakat, baik yang bersifat umum maupun teknis seperti pemberian izin usaha/kegiatan
4.	Pakar	Dr. Indra Utama, SE, M.Si (Dosen Universitas Muslim Nusantara dan Universitas Medan Area)	Pada tataran praktek, pemenuhan akses informasi di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup belum menunjukkan hasil yang menggembirakan. Hal ini terungkap dari hasil uji akses terhadap informasi lingkungan yang telah

			dilakukan kelompok masyarakat terdampak pencemaran lingkungan
--	--	--	---

2.4. Upaya Masyarakat

No	Informan		Jawaban
1.	Tim PROPER	Mariduk Sitorus, SKM. MAP (Koordinator PROPER Sumatera Utara)	Masyarakat bisa mendapatkan informasi yang dibutuhkan dengan datang ke KLHK atau menulis surat. Kendalanya adalah belum adanya sosialisasi yang dilakukan PROPER karena adanya keterbatasan dana
2.	Direktorat Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan KLHK	Bekti Widiarti (Koordinator PROPER KLHK)	Upaya yang dilakukan masyarakat adalah dengan berperan aktif memberikan informasi mengenai lingkungan. Kendala yang dihadapi adalah karena adanya keterbatasan kemampuan baik dari sarana dan prasarana maupun dari kesadaran yang dimiliki.
3.	DLHD	Akmal Syahputra, ST, MH (Kepala Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup DLHSU)	Upaya yang dilakukan masyarakat adalah dengan ikut menjaga lingkungan melalui pemberian informasi yang akurat. Kendalanya adalah tidak adanya sistem yang jelas dan teratur dalam mengakses informasi.
4.	Pakar	Dr. Indra Utama, SE, M.Si (Dosen Universitas Muslim Nusantara dan Universitas Medan Area)	informasi lingkungan tersebut harus terbuka dan dapat diakses oleh seluruh pihak yang berkepentingan dalam pembuatan dan pelaksanaan keputusan. Kendala yang dihadapi masyarakat saat ini adalah adanya kepentingan-kepentingan yang mengikuti masyarakat tersebut sehingga menjadikan laporan tidak valid. Kurangnya sarana dan prasarana yang diberikan oleh pemerintah, sehingga sulit masyarakat untuk ikut berpartisipasi. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk ikut berpartisipasi karenakurangnya pemahaman

			tentang pelestarian lingkungan dan pembangunan yang berkelanjutan.
--	--	--	--

2.5. Upaya Pemerintah

No	Informan		Jawaban
1.	Tim PROPER	Mariduk Sitorus, SKM. MAP (Koordinator PROPER Sumatera Utara)	Memperbaiki pengelolaan pelayanan pengaduan untuk memperbaiki pelayanan publik. Perlu upaya untuk mengidentifikasi dan menganalisis hambatan atau kendala dan faktor-faktor yang mempengaruhi optimalnya implementasi manajemen pengaduan masyarakat.
2.	Direktorat Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan KLHK	Bekti Widiarti (Koordinator PROPER KLHK)	Sejalan dengan perkembangan manajemen penyelenggaraan negara, dan dalam upaya mewujudkan pelayanan prima dan berkualitas, paradigma pelayanan publik berkembang dengan fokus pengelolaan yang berorientasi pada kepuasan pelanggan (customer-driven government).
3.	DLHD	Akmal Syahputra, ST, MH (Kepala Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup DLHSU)	Pemerintah telah memiliki layanan masyarakat berupa Quick Win, layanan satu pintu dan juga website.
4.	Pakar	Dr. Indra Utama, SE, M.Si (Dosen Universitas Muslim Nusantara dan Universitas Medan Area)	Upaya peningkatan kualitas pelayanan publik tersebut dilakukan melalui berbagai langkah kebijakan. Kebijakan yang paling mendasar adalah mengubah mindset para birokrat dari bermental penguasa menjadi birokrat yang bermental pelayan masyarakat. Kebijakan lainnya adalah penataan kelembagaan pelayanan publik, penyederhanaan prosedur pelayanan, penerapan standar pelayanan minimal, peningkatan pemanfaatan

			teknologi informasi dan komunikasi dalam manajemen pelayanan, serta penerapan sistem manajemen mutu dalam pelayanan publik, termasuk manajemen penanganan pengaduan masyarakat.
--	--	--	---

2.6. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Keterbukaan Akses Informasi PROPER

No	Informan		Jawaban
1.	Tim PROPER	Mariduk Sitorus, SKM. MAP (Koordinator PROPER Sumatera Utara)	Kapasitas dan juga koordinasi merupakan hal yang paling mempengaruhi. Serta kesiapan penataan hukum untuk ikut membantu dalam pencegahan pencemaran lebih lanjut.
2.	Direktorat Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan KLHK	Bekti Widiarti (Koordinator PROPER KLHK)	Perlunya transparansi dan sosialisasi dari perusahaan yang mau dinilai, lalu ditanyakan kepada masyarakat, ada komplain nggak, bermasalah atau tidak perusahaan tersebut, baik oleh pencemar atau tidak, apakah orang bisa buka lagi seberapa bagus hasil penilaian ini
3.	DLHD	Akmal Syahputra, ST, MH (Kepala Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup DLHSU)	Sosialisasi merupakan hal yang penting apabila berkaitan dengan masyarakat. Namun kapasitas BLHD belum bisa menjawab kebutuhan tersebut, dikarenakan kurangnya personel dan cepatnya rotasi jabatan. Sehingga yang sudah diberikan training tidak bisa mengaplikasikannya secara optimal. Faktor penting lainnya adalah koordinasi antar divisi, baik antar divisi DLHD maupun antar pusat dan daerah. Informasi yang diberikan tidak menyeluruh, sehingga daerah tidak tau apa yang bisa dibantu untuk daerah tersebut dan juga untuk pusat. Diperlukan juga sistem satu pintu untuk mempermudah jalannya sistem pertukaran informasi lingkungan.

4.	Pakar	Dr. Indra Utama, SE, M.Si (Dosen Universitas Muslim Nusantara dan Universitas Medan Area)	Adanya kepentingan politik, dana yang masih kurang, sosialisasi minim, koordinasi dan juga kapasitas merupakan hal yang akan menghambat kinerja PROPER. Namun PROPER memiliki sistem penilaian citra yang bisa memberikan dorongan terhadap perusahaan dan juga masyarakat untuk mengawasi dan mengelola lingkungannya.
----	-------	---	---



Lampiran 3. Analisis SWOT

3.1. Penentuan Peringkat S-W dalam SWOT

NO	<i>STRENGTH</i> (KEKUATAN)	PERINGKAT	<i>WEAKNESS</i> (KELEMAHAN)	PERINGKAT
1.	Penilaian melalui pencitraan simbol warna		Kurangnya koordinasi antar divisi dalam PROPER	
2.	Penilaian PROPER berskala nasional		Analisis data belum optimal, karena belum menilai dampak kepada masyarakat	
3.	PROPER mendukung keterbukaan informasi		Kurangnya sosialisasi PROPER kepada masyarakat	
4.	Transparansi penilaian		Kurangnya kapasitas SDM PROPER	
5.	Anggaran kegiatan dari pemerintah untuk menjaga kredibilitas penilaian		Kurangnya sarana dan prasarana yang memadai (dana, lab, sistem satu pintu)	

3.2. Penentuan Peringkat O-T dalam SWOT

NO.	<i>OPPORTUNITY</i> (PELUANG)	PERINGKAT	<i>THREATS</i> (ANCAMAN)	PERINGKAT
1.	Penilaian PROPER menjadi acuan atau referensi bagi sektor/deputi lain		Pengumuman bisa memicu protes di masyarakat	
2.	Perusahaan jadi terdorong untuk melakukan banyak perbaikan agar penilaian kedepannya menjadi lebih baik		Kurangnya koordinasi antara pusat dengan daerah	

3.	Kebutuhan masyarakat untuk mengetahui pengelolaan lingkungan industri semakin meningkat		Kurangnya perusahaan yang ikut serta PROPER	
4.	Perusahaan lain ikut terpacu untuk ikut dinilai		Eksplorasi lingkungan semakin meningkat karena ketidaktahuan masyarakat	
5.	Adanya kepedulian dari wakil-wakil masyarakat untuk memberikan informasi lingkungan		Oknum bisa memeras perusahaan atau memeras pemerintah	

Lampiran 4. Pembobotan Faktor Internal dan Eksternal

4.1. Kekuatan (S) Responden terdiri dari 4 orang

Kelebihan (S)	Bobot	3=Besar	2=Sedang	1=kecil	B	FB
Penilaian melalui pencitraan simbol warna	3=4 orang	2=1 orang	1=0 orang	$(3 \times 4 + 2 \times 1 + 1 \times 0) / 4$	3,5	0,202898551
Penilaian PROPER berskala nasional	3=3 orang	2=2 orang	1=0 orang	$(3 \times 3 + 2 \times 2 + 1 \times 0) / 4$	3,25	0,188405797
PROPER mendukung keterbukaan informasi	3=4 orang	2=2 orang	1=0 orang	$(3 \times 5 + 2 \times 0 + 1 \times 0) / 4$	4	0,231884058
Transparansi penilaian	3=4 orang	2=0 orang	1=0 orang	$(3 \times 5 + 2 \times 0 + 1 \times 0) / 4$	3	1,714285714
Anggaran kegiatan dari pemerintah untuk menjaga kredibilitas penilaian	3=4 orang	2=1 orang	1=0 orang	$(3 \times 4 + 2 \times 1 + 1 \times 0) / 4$	3,5	0,202898551
Total					17,25	1

4.2. Kelemahan (W) Responden terdiri dari 4 orang

Kekurangan (W)	Bobot	1=Besar	2=Sedang	3=Kecil	B	FB
Kurangnya koordinasi antar divisi PROPER	1=3 orang	2=2 orang	3=0 orang	$(1 \times 3 + 2 \times 2 + 3 \times 0) / 5$	1,75	0,233333333
Analisis data belum optimal, karena belum Menilai dampak kepada masyarakat	1=2 orang	2=2 orang	3=1 orang	$(1 \times 2 + 2 \times 2 + 3 \times 1) / 5$	2,25	0,3
Kurangnya sosialisasi	1=4 orang	2=0 orang	3=0 orang	$(1 \times 5 + 2 \times 0 + 3 \times 0) / 5$	1	0,133333333

kepada masyarakat						
Kurangnya kapasitas SDM PROPER	1=4 orang	2=0 orang	3=0 orang	$(1 \times 5 + 2 \times 0 + 3 \times 0) / 5$	1	0,133333333
Kurangnya sarana dan prasarana Yang memadai (dana, lab, sistem satu pintu)	1=4 orang	2=1 orang	3=0 orang	$(1 \times 4 + 2 \times 1 + 3 \times 0) / 5$	1,5	0,2
Total					7,5	1

4.3. Peluang (O)

Peluang (O)	Bobot	3=Besar	2=Sedang	1=kecil	B	FB
Penilaian PROPER menjadi acuan atau referensi bagi sektor/deputi lain	3=4 orang	2=1 orang	1=0	$(3 \times 4 + 2 \times 1 + 1 \times 0) / 4$	2,8	0,1972
Perusahaan jadi terdorong untuk melakukan banyak perbaikan agar penilaian kedepannya menjadi lebih baik	3=3 orang	2=2 orang	1=0 orang	$(3 \times 3 + 2 \times 2 + 1 \times 0) / 4$	3,25	0,196374622

Kebutuhan masyarakat untuk mengetahui pengelolaan lingkungan industri semakin meningkat	3=4 orang	2=2 orang	1=0 orang	$(3 \times 5 + 2 \times 0 + 1 \times 0) / 4$	4	0,241691843
Perusahaan lain ikut terpacu untuk ikut dinilai	3=4 orang	2=0 orang	1=0 orang	$(3 \times 5 + 2 \times 0 + 1 \times 0) / 4$	3	1,714285714
Adanya kepedulian dari wakil-wakil masyarakat untuk memberikan informasi lingkungan	3=4 orang	2=1 orang	1=0 orang	$(3 \times 4 + 2 \times 1 + 1 \times 0) / 4$	3,5	0,211480363
Hasil					16,55	1

4.4. Ancaman (T)

Ancaman (T)	Bobot	3=Besar	2=Sedang	1=kecil	B	FB
Pengumuman bisa memicu protes di masyarakat	3=4 orang	2=1 orang	1=0	$(3 \times 4 + 2 \times 1 + 1 \times 0) / 4$	2,8	0,1972
Kurangnya koordinasi antara Pusat dengan Daerah	3=3 orang	2=2 orang	1=0 orang	$(3 \times 3 + 2 \times 2 + 1 \times 0) / 4$	3,25	0,24904 2146
Kurangnya perusahaan yang ikut serta PROPER	3=4 orang	2=2 orang	1=0 orang	$(3 \times 5 + 2 \times 0 + 1 \times 0) / 4$	4	0,30651 341

Eksploitasi lingkungan semakin meningkat karena ketidaktahuan masyarakat	3=4 orang	2=0 orang	1=0 orang	$(3 \times 5 + 2 \times 0 + 1 \times 0) / 4$	3	1,71428 5714
Hasil					13,05	1

4.5. Gabungan S-W

	Faktor-faktor Internal (S-W)	B	FB	R	Score
S1	Kurangnya koordinasi antar divisi PROPER	1,75	1	5	1,75
S2	Analisis data belum optimal, karena belum Menilai dampak kepada masyarakat	2,25	1,285714286	4	1,8
S3	Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat	1	0,571428571	4	0,8
S4	Kurangnya kapasitas SDM PROPER	1	0,571428571	4	0,8
S5	Kurangnya sarana dan prasarana Yang memadai (dana, lab, sistem satu pintu)	1,5	0,857142857	5	1,5
W1	Kurangnya koordinasi antar divisi PROPER	1,75	0,116666667	2	0,7
W2	Analisis data belum optimal, karena belum Menilai dampak kepada masyarakat	2,25	0,15	2,5	1,125
W3	Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat	1	0,066666667	1	0,2
W4	Kurangnya kapasitas SDM PROPER	1	0,066666667	2	0,4
W5	Kurangnya sarana dan prasarana Yang memadai (dana, lab, sistem satu pintu)	1,5	0,1	2	0,6
Hasil		15	1	31,5	1,935

4.6. Gabungan O-T

	Faktor-faktor Eksternal (O-T)	B	FB	R	Score
O1	Perusahaan lain ikut terpacu untuk ikut dinilai	1,75	1	5	1,75
O2	Adanya kepedulian dari wakil-wakil masyarakat untuk memberikan informasi lingkungan	2,25	1,285714286	4	1,8
O3	Penilaian PROPER menjadi acuan atau referensi bagi sektor/deputi lain	1	0,571428571	4	0,8
O4	Perusahaan jadi terdorong untuk melakukan banyak perbaikan agar penilaian kedepannya menjadi lebih baik	1	0,571428571	4	0,8

O5	Kebutuhan masyarakat untuk mengetahui pengelolaan lingkungan industri semakin meningkat	1,5	0,857142857	5	1,5
T1	Kurangnya perusahaan yang ikut serta PROPER	1,75	0,12962963	2	0,7
T2	Kurangnya koordinasi antara pusat dengan daerah	2,25	0,166666667	2,5	1,125
T3	Eksplorasi lingkungan semakin meningkat karena ketidaktahuan masyarakat	1	0,074074074	1	0,2
T4	Pengumuman bisa memicu protes di masyarakat	1	0,074074074	2	0,4
Hasil		13,5	1	29,5	1,815

4.7. Penentuan Kuadran

Pelaksana PROPER	Analisis Lingkungan Internal	Analisis Lingkungan Eksternal	Nilai Tengah	Nilai Maksimum	Posisi Kuadran
	Score Gabungan S-W	Score Gabungan O-T			
Posisi Strategi Pelaksanaan Keterbukaan Akses Informasi	1,935	1,815	1,572	5	I (Kuadran I. Mendukung Strategi Agresif)

Lampiran 5. Hasil Pelaksanaan PROPER

Lampiran 5.1. Hasil Pelaksanaan Penilaian Aspek Petaan Kriteria PROPER Tahun 2019

No	Nama Perusahaan	Sub Sektor	Kab./Kota	Izin Lingkungan Final	Keterangan	PPA Final	Keterangan	PPU Final	Keterangan	PLB3 Final	Keterangan	Peringkat
1	PT. Perkebunan Nusantara IV Kebun Pulu Raja	Sawit	Kab. Asahan	BIRU	taat	BIRU	100%	BIRU	100%	BIRU	100%	BIRU
2	PT. Multimas Nabati Asahan - Minyak Goreng	Sawit	Kab. Batubara	BIRU	taat	BIRU	97% ketaatan terhadap debit	BIRU	100%	BIRU	100%	BIRU
3	PT. Pangkatan Indonesia	Sawit	Kab. Labuhanbatu	BIRU	taat	BIRU	100%	BIRU	100%	BIRU	100%	BIRU
4	PT. Eastern Sumatera Indonesia Tolan Tiga Group	Sawit	Kab. Simalungun	BIRU	taat	BIRU	100%	BIRU	100%	BIRU	100%	BIRU
5	PT. PLN (Persero) Pembangkitan Medan - PLTD Titi Kuning	Energi PLTD	Kota Medan	BIRU	taat	BIRU	100%	BIRU	100%	BIRU	100%	BIRU
6	PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) PKS Sei Silau	Sawit	Kab. Asahan	BIRU	Taat	BIRU	100%	BIRU	100%	BIRU	100%	BIRU
7	PT. Perkebunan Nusantara II (Persero) PKS Pagar Merbau	Sawit	Kab. Deli Serdang	BIRU	Taat	BIRU	100%	BIRU	100%	BIRU	100%	BIRU
8	PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) PKS Aek Torop	Sawit	Kab. Labuhanbatu Selatan	BIRU	Taat	BIRU	100%	BIRU	100%	BIRU	100%	BIRU

9	PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) PKS Sei Baruhur	Sawit	Kab. Labuhanbatu Selatan	BIRU	Taat	BIRU	100%	BIRU	100%	BIRU	100%	BIRU
10	PT. Perkebunan Nusantara II (Persero) PKS Kebun Sawit Seberang	Sawit	Kab. Langkat	BIRU	Taat	BIRU	100%	BIRU	100%	BIRU	100%	BIRU
11	PT. Perkebunan Nusantara IV (Persero) Kebun Bah Jambi	Sawit	Kab. Simalungun	BIRU	Taat	BIRU	100%	BIRU	100%	BIRU	100%	BIRU
12	PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) PKS Rambutan	Sawit	Kab. Serdang Bedagai	BIRU	taat	BIRU	100%	BIRU	100%	BIRU	100%	BIRU
13	PT. Socfin Indonesia PKS Bangun Bandar	Sawit	Kab. Serdang Bedagai	BIRU	taat	BIRU	97% ketatan terhadap parameter pH	BIRU	100%	BIRU	100%	BIRU
14	PT. PLN (Persero) Pembangkitan Sumbagut Sektor Pembangkitan Belawan	Energi PLTGU	Kota Medan	BIRU	taat	BIRU	100%	BIRU	100%	BIRU	100%	BIRU
15	PT. Serdang Tengah	Sawit	Kab. Deli Serdang	BIRU	taat	BIRU	100%	BIRU	100%	BIRU	100%	BIRU
16	PT. PP London Sumatera Indonesia PKS Turangie	Sawit	Kab. Langkat	BIRU	taat	BIRU	100%	BIRU	100%	BIRU	100%	BIRU
17	PT. Pertamina (Persero) - MOR I Terminal BBM Medan Group	Migas Distribusi	Kota Medan	BIRU	taat	BIRU	100%	BIRU	100%	BIRU	100%	HIJAU
18	PT. Pertamina (Persero) Marketing Operation Region I TBBM Pematang Siantar	Migas Distribusi	Kota Pematang Siantar	BIRU	taat	BIRU	100%	BIRU	100%	BIRU	100%	BIRU
19	PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) – PKS Torgamba	Sawit	Kab. Labuhanbatu Selatan	BIRU	Taat	BIRU	100%	BIRU	100%	BIRU	100%	BIRU

20	PT. Sumber Tani Agung - PMKS Sabungan	Sawit	Kab. Labuhanbatu Selatan	BIRU	Taat	BIRU	100%	BIRU	100%	BIRU	100%	BIRU
21	PT. Perkebunan Nusantara IV PKS Berangir	Sawit	Kab. Labuhanbatu Utara	BIRU		BIRU	100%	BIRU	100%	BIRU	100%	BIRU
22	PT. Victorindo Alam Lestari	Sawit	Kab. Padang Lawas	BIRU	taat	BIRU	100%	BIRU	100%	BIRU	100%	BIRU
23	PT. Pertamina (Persero) Marketing Operation Region I TBBM Gunung Sitoli	Migas Distribusi	Kab. Nias	BIRU	Taat	BIRU	100%	BIRU	100%	BIRU	100%	BIRU
24	PT. Perkebunan Milano - PKS Aek Batu	Sawit	Kab. Labuhanbatu Selatan	BIRU	Taat	BIRU	100%	BIRU	100%	BIRU	100%	BIRU
25	PT. Austindo Nusantara Jaya Agri	Sawit	Kab. Padang Lawas Utara	BIRU	Taat	BIRU	100%	BIRU	100%	BIRU	100%	HIJAU
26	PT. Barumon Agro Sentosa	Sawit	Kab. Padang Lawas Utara	BIRU	taat	BIRU	100%	BIRU	100%	BIRU	100%	BIRU
27	PT. Pertamina (Persero) Marketing Operation Region I TBBM Kisaran	Migas Distribusi	Kab. Asahan	BIRU	taat	BIRU	100%	BIRU	100%	BIRU	100%	BIRU
28	PT. PLN (Persero) Sektor Pembangkitan Medan Unit PLTG Paya Pasir	Energi PLTG	Kota Medan	BIRU	Taat	BIRU	100%	BIRU	100%	BIRU	100%	BIRU
29	PT. Bumi Sari Prima	Tapioka	Kota Pematang Siantar	BIRU	Taat	BIRU	100%	BIRU	100%	BIRU	100%	BIRU

30	PT. Utama Inti Hasil Kimia Industri	Soda Coustic	Kab. Deli Serdang	BIRU	Taat	BIRU	100%	BIRU	UPDAT E PPU 26 NOV 19 bukan paramete r kunci << Ketaatan terhadap paramete r 93.3%	BIRU	100%	BIRU
31	PT. Sumatra Tobacco Trading Company	Rokok	Kota Pematang Siantar	BIRU	Taat	BIRU	100%	BIRU	100%	BIRU	100%	BIRU
32	PT. Damai Abadi	Pengolaha n Aluminiu m	Kab. Deli Serdang	MER AH	Belum melampirkan data kapasitas produksi	BIRU	Ketaatan terhadap parameter baku mutu 94%, belum memantau parameter sulfida	MER AH	Ketaatan terhadap paramete r baku mutu emisi 93.33%, paramete r antimon belum dilakuka n pemanta uan	BIRU	100%	MERAH

33	PT. Intibumi Alumindotama Industry	Pengolahan Aluminium	Kab. Deli Serdang	MERAH	Belum melampirkan data kapasitas produksi	MERAH	Tidak menyampaikan laporan melalui aplikasi Pengendalian Pencemaran Air di SIMPEL	MERAH	Ketaatan terhadap parameter baku mutu emisi 26.67%, parameter air raksa, ammonia, antimon, arsen, gas clorin, hidrogen florida, hidrogen klorida, cadmium, seng, timah hitam, dan total sulfur tereduksi belum terukur	BIRU	100%	MERAH
34	PT. Multimas Nabati Asahan (Minyak Goreng)	Minyak Goreng	Kab. Batubara	BIRU	Taat	BIRU	100%	BIRU	100%	BIRU	100%	BIRU
35	PT. Salim Ivomas Pratama, Tbk - Lubuk Pakam	Minyak Goreng	Kab. Deli Serdang	Biru	Taat	Biru	100%	Biru	100%	Biru	100%	BIRU

36	PT. Olagafood Industri	Makanan dan Minuman	Kab. Deli Serdang	Biru	Taat	Biru	100%	Biru	Taat	Merah	Tidak Taat pelaporan, Limbah B3 melebihi masa simpan, Izin pihak ketiga tidak sesuai, tidak memiliki salinan izin pihak ketiga, tidak memiliki salinan kerja sama	MERAH
37	PT. Sinar Sosro – Deli Serdang	Makanan dan Minuman	Kab. Deli Serdang	BIRU	taat	BIRU	100%	BIRU	100%	BIRU	100%	BIRU
38	PT. Jakarana Tama - Medan	Makanan dan Minuman	Kota Medan	BIRU	Taat	MERAH	58% (pelaporan NH3-N tidak lapor Jul 18, Feb 18, Mar 18)	BIRU	100%	BIRU	100%	MERAH

39	PT. Industri Plywood Tjipta Rimba Djaja	Kayu Lapis	Kota Medan	BIRU	Taat	MERAH	Ketaatan terhadap pemenuhan baku mutu konsentrasi 82%, BOD, COD, NH3 bulan Oktober 2019, COD bulan Januari 2019 dan pH bulan Maret 2019 melebihi baku mutu. Tidak taat terhadap ketentuan teknis, tidak melampirkan saluran air hujan dan saluran air limbah, Tidak melampirkan air denah saluran air hujan	BIRU	100%	HITAM	MEMANFAATKAN LIMBAH B3 TANPA IZIN. update 25 Nov 2019 PSLB3. Memanfaatkan limbah B3 berupa sludge IPAL digunakan sebagai tanah timbun untuk mengisi tanah yang turun di daerah rawa yang masih dalam lokasi lahan milik sendiri (open dumping)	HITAM
40	PT. Tamoratama Prakarsa (PT. Medan Star Industrial Estate)	Kawasan Industri	Kab. Deli Serdang	MERAH	Tidak hadir sanggahan	MERAH	Tidak hadir sanggahan	MERAH	Tidak hadir sanggahan	MERAH	Tidak hadir sanggahan	MERAH

41	PT. Bakrie Sumatera Plantation - Bunut	Karet	Kab. Asahan	BIRU	taat	BIRU	92% parameter BOD melebihi BMAL	BIRU	100%	BIRU	100%	BIRU
42	PT. Fairco Bumi Lestari	Karet	Kab. Asahan	BIRU	Taat	BIRU	100%	BIRU	100%	BIRU	100%	BIRU
43	PT. Mas Mulia Crumb Rubber Factory	Karet	Kab. Asahan	BIRU	taat	BIRU	100%	BIRU	100%	BIRU	100%	BIRU
44	PT. Sri Sumatera Sejahtera	Karet	Kab. Asahan	BIRU	taat	BIRU	100%	BIRU	100%	BIRU	100%	BIRU
45	PT. Wipolimex Raya	Karet	Kab. Asahan	BIRU	Taat	BIRU	100%	BIRU	100%	BIRU	100%	BIRU
46	PT. PP London Sumatera Indonesia, Tbk Sei Rumbiya Rubber Factory	Karet	Kab. Labuhanbatu	BIRU	Taat	BIRU	100%	BIRU	100%	BIRU	100%	BIRU
47	PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) PPK Kebun Membang Muda	Karet	Kab. Labuhanbatu Utara	BIRU	Taat	BIRU	100%	BIRU	100%	BIRU	100%	BIRU
48	PT. Socfin Indonesia – Aek Pamienke	karet	Kab. Labuhanbatu Utara	BIRU	taat	BIRU	100%	BIRU	100%	BIRU	100%	BIRU
49	PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) PPK Kebun Gunung Para	Karet	Kab. Serdang Bedagai	BIRU	taat	BIRU	100%	BIRU	100%	BIRU	100%	BIRU
50	PT. Bridgestone Sumatera Rubber Estate	Karet	Kab. Simalungun	BIRU	taat	BIRU	100%	BIRU	100%	BIRU	100%	BIRU
51	PT. Adei Crumb Rubber Industries	Karet	Kota Tebing Tinggi	BIRU	Taat	BIRU	92% (pH melebihi BM Des 18 dan NH3-N Feb 19)	BIRU	100%	BIRU	100%	BIRU
52	PT. Karya Plasindo	Kantong Plastik	Kota Medan	Biru	taat	Biru	proses kering	Biru	100%	Biru	100%	BIRU

53	PT. Musim Mas (Oleochemical)	Industri Oleokimia	Kab. Deli Serdang	BIRU	Taat	BIRU	Tidak menghasilkan air limbah	BIRU	100%	BIRU	100%	BIRU
54	PT. Hadi Baru	Karet	Kab. Deli Serdang	MERAH	Tidak hadir sanggahan	MERAH	Tidak hadir sanggahan	MERAH	Tidak hadir sanggahan	MERAH	Tidak hadir sanggahan	MERAH
55	PT. Cargill Indonesia - Tanjung Morawa	Pakan Ternak	Kab. Deli Serdang	BIRU	Taat	BIRU	Sistem kering	BIRU	100%	BIRU	100%	BIRU
56	PT. Everbright	Baterai	Kab. Deli Serdang	biru	taat	biru	100%	biru	100%	biru	100%	BIRU
57	PT. Perkebunan Nusantara II (Persero) – Pabrik Gula Kwala Madu	Gula	Kab. Langkat	BIRU	Taat	BIRU	100%	BIRU	100%	BIRU	100%	BIRU
58	PT. Indofood CBP Sukses Makmur, Tbk. - Deli Serdang	Makanan dan Minuman	Kab Deli Serdang	BIRU	Taat	BIRU	100%	BIRU	100%	BIRU	100%	HIJAU
59	PLTA PT. Indonesia Asahan Aluminium (Persero)	Energi PLTA	Kab Toba Samosir	BIRU	Taat	BIRU	Tidak menghasilkan air limbah	BIRU	100%	MERAH	Tidak memiliki izin pengelolaan limbah B3 , limbah yang diangkut dari PT Indowastek tanpa manifest, sebagian limbah B3 melebihi masa simpan	MERAH
60	PT Agincourt Resources	Tambang Emas DMP	Kab Tapanuli Selatan	biru	taat	biru	100%	biru	100%	biru	100%	BIRU

61	PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) PPK Kebun Sei Silau	Karet	Kab. Asahan	BIRU	TAAT	BIRU	100%; TAAT	BIRU	100%; TAAT	BIRU	TAAT	BIRU
62	PT. Karya Mitra Andalan	Sawit	Kab. Asahan	BIRU	TAAT	BIRU	100%; TAAT	BIRU	100%; TAAT	BIRU	TAAT	BIRU
63	UD. Jampalan Baru	Sabun	Kab. Asahan	BIRU	TAAT	BIRU	100%; TAAT	BIRU	100%; TAAT	BIRU	TAAT	BIRU
64	PT. Indonesia Asahan Alumunium	Pengolahan Logam	Kab. Batubara	BIRU	TAAT	BIRU	100%; TAAT	BIRU	100%; TAAT	BIRU	TAAT	BIRU
65	PT. Socfin Indonesia – Kebun Tanah Gambus	Sawit	Kab. Batubara	BIRU	TAAT; Sudah menyampaikan Data Realisasi Produksi Periode Juli 2018 s.d Juni 2019; Sudah melaporkan pelaksanaan dokumen UKL/UPL ke KLHK, DLH Provinsi dan DLH Kabupaten	BIRU	100% TAAT; Telah melaporkan kualitas air limbah Juni 2019	BIRU	100% TAAT; Telah melakukan pemanat au terhadap TG-01, TG-02 pada SEMES TER 1 tahun 2019 dan telah melakukan pemantauan Genset Semester 2 Tahun 2018	BIRU	TAAT; Telah melampirkan dokumentasi Ketentuan Teknis	BIRU

66	PT. Sumber Sawit Makmur	Sawit	Kab. Batubara	MERAH	TIDAK MEMILIKI AKUN SIMPEL	MERAH	TIDAK MEMILIKI AKUN SIMPEL	MERAH	TIDAK MEMILIKI AKUN SIMPEL	MERAH	TIDAK MEMILIKI AKUN SIMPEL	MERAH
67	PT. Rubber Hock Lie	Karet	Kab. Deli Serdang	BIRU	TAAT; Sudah menyampaikan Data Realisasi Produksi Periode Juli 2018 s.d Juni 2019; Sudah melaporkan pelaksanaan dokumen UKL/UPL ke KLHK, DLH Provinsi dan DLH Kabupaten	BIRU	100% TAAT	BIRU	100%; TAAT	BIRU	TAAT; Telah menyampaikan data Aspek teknis Pengelolaan oleh pihak ketiga penerima limbah B3 memiliki izin yang sesuai ketentuan	BIRU
68	PT. Sari Incofood Corporation	Kopi	Kab. Deli Serdang	BIRU	TAAT; Sudah melaporkan pelaksanaan dokumen RKL/RPL ke KLHK, DLH Provinsi	BIRU	100% TAAT	BIRU	100%; TAAT	BIRU	TAAT; Telah menyampaikan data Aspek teknis Pengelolaan oleh pihak ketiga penerima limbah B3 memiliki izin	BIRU

					dan DLH Kabupaten						yang sesuai ketentuan	
69	PT. Siantar Top, Tbk	Makanan dan Minuman	Kab. Deli Serdang	BIRU	TAAT; Sudah melaporkan pelaksanaan dokumen UKL/UPL	BIRU	100%; TAAT; Perusahaan telah mengajukan surat permohonan perpanjangan izin pembuangan limbah cair kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Deli Serdang pada Bulan Januari 2019 dan April 2019.	BIRU	100%; TAAT	BIRU	TAAT; Telah menyampaikan data ketentuan teknis Pengelolaan Pihak ketiga penerima limbah B3 memiliki izin yang sesuai ketentuan, Pengangkutan limbah B3 memenuhi ketentuan yang berlaku, Manifest dan pengelolaan manifest sesuai dengan ketentuan	BIRU
70	PT. Socimas Oleochemical	Oleokimia	Kab. Deli Serdang	BIRU	TAAT	BIRU	100%; TAAT	BIRU	100%; TAAT	BIRU	TAAT	BIRU
71	PT. Alfo Citra Abadi	Pengolahan Aluminium	Kab. Deli Serdang	BIRU	TAAT; Sudah menyampaikan Data Realisasi Produksi Periode Juli 2018 s.d Juni	BIRU	100%; TAAT	BIRU	100%; TAAT	BIRU	TAAT; Telah menyampaikan ketentuan teknis pelaksanaan pengelolaan Penyimpanan sementara	BIRU

					2019; Sudah melaporkan pelaksanaan dokumen UKL/UPL.						bangunan; Telah mengisi evaluasi dan memberikan data pendukung pihak ketiga; Penyerahan Limbah B3 dengan Kode B313-8 dan B410 dapat dikumpulkan oleh PT. SUMATERA DELI LESTARI; Telah melakukan Pelaporan TW tahun 2019;	
72	PT. Tirta Sibayakindo	Air Minum Dalam Kemasan	Kab. Karo		TAAT		100% TAAT		100%; TAAT		TAAT	
73	PT. Pertamina Geothermal Energy Area Sibayak	PLTP	Kab. Karo	BIRU	TAAT	BIRU	100% TAAT	BIRU	100%; Telah melaporkan pemantauan emisi genset periode tahun	BIRU	TAAT	BIRU

								2018 s.d 2019 Sumber emisi 1 (satu) unit genset (G-1) dengan kapasitas 50 kVA (tidak wajib pantau) untuk keadaan darurat. Sesuai dengan ketentua n di dalam Peratura n Menteri Negara Lingkun gan Hidup Nomor 13 Tahun 2009 pasal 4.		
--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--

74	PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) PPK Kebun Rantau Prapat	Karet	Kab. Labuhanbatu	BIRU	TAAT; Sudah menyampaikan Data Realisasi Produksi Periode Juli 2018 s.d Juni 2019; Sudah melaporkan pelaksanaan dokumen UKL/UPL.	BIRU	100% TAAT	BIRU	100%; TAAT	BIRU	TAAT; Telah melakukan pengelolaan Limbah B3 terhadap Ketentuan Teknis sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan persyaratan dalam izin	BIRU
75	PT. Hari Sawit Jaya – PMKS Negeri Lama Satu	Sawit	Kab. Labuhanbatu	BIRU	TAAT	BIRU	100% TAAT	BIRU	100%; TAAT	BIRU	TAAT: Telah melampirkan izin pengangkutan dan kartu pengawasan dari kemnehub; perusahaan tidak ada LB3 kode A105d dihasilkan dan dikelola di PT Hari Sawit Jaya PMKS Negeri Lama 1. Ada kesalahan input di SIMPEL seharusnya	BIRU

											A102d terinput A105d. Sudah dilakukan penghapusan data A105d tersebut	
76	PT. Siringo Ringo Sawit	Sawit	Kab. Labuhanbatu	BIRU	TAAT	BIRU	100%; TAAT	BIRU	100%; TAAT	BIRU	TAAT	HIJAU
77	PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) PKS Aek Nabara Selatan	Sawit	Kab. Labuhanbatu	BIRU	TAAT	BIRU	100% TAAT	BIRU	100%; TAAT	BIRU	TAAT; melakukan pengelolaan terhadap penyerahan pengelolaan LB3 kepada pihak ketiga	BIRU
78	PT. Asam Jawa	Sawit	Kab. Labuhanbatu Selatan	BIRU	TAAT	BIRU	100%; TAAT	BIRU	100%; TAAT	BIRU	TAAT	BIRU
79	PT. Tolan Tiga Indonesia	Sawit	Kab. Labuhanbatu Selatan	BIRU	TAAT	BIRU	100% TAAT	BIRU	100%; TAAT	BIRU	TAAT	BIRU
80	PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) PKS Sisumut	Sawit	Kab. Labuhanbatu Selatan	BIRU	TAAT	BIRU	100% TAAT	BIRU	100%; TAAT	BIRU	TAAT; Telah menyampaikan data Aspek teknis Pengelolaan oleh pihak ketiga penerima	BIRU

											limbah B3 memiliki izin yang sesuai ketentuan	
81	PT. Tasik Raja	Sawit	Kab. Labuhanbatu Selatan	BIRU	TAAT	BIRU	100%; TAAT	BIRU	100%; TAAT	BIRU	TAAT	BIRU
82	PT. Smart, Tbk. – Padang Halaban Mill	Sawit	Kab. Labuhanbatu Utara	BIRU	TAAT	BIRU	100% TAAT	BIRU	100%; TAAT	BIRU	TAAT; Telah melakukan pelaporan triwulan II tahun 2019	BIRU
83	PT. Pertamina EP Asset 1 - Field Pangkalan Susu	Migas EP	Kab. Langkat	BIRU	TAAT	BIRU	100% TAAT	BIRU	100%; TAAT	BIRU	TAAT	HIJAU
84	PT. Karya Agung Sawita	Sawit	Kab. Padang Lawas	BIRU	TAAT	BIRU	100% TAAT	BIRU	100%; TAAT	BIRU	TAAT; Telah mengisi data kontrak kerjasama yang masih berlaku untuk kontrak kerjasama yang telah habis masa berlakunya pada tanggal 16 Januari	BIRU

											2019 2.; Telah melakukan pelaporan triwulan II tahun 2019 ; Telah melampirkan aspek teknis dan dokumen pendukungnya	
85	PT. SUMBER TANI AGUNG RESOURCES	Sawit	Kab. Padang Lawas Utara	BIRU	TAAT	BIRU	100%; TAAT	BIRU	100%; TAAT	BIRU	TAAT; Telah melampirkan data pihak ketiga; Telah melakukan pelaporan triwulan II tahun 2019	BIRU
86	PT. Tapan Nadengan Langgapayung Mill	Sawit	Kab. Padang Lawas Utara	BIRU	TAAT	BIRU	100%; TAAT	BIRU	100%; TAAT	BIRU	TAAT	BIRU
87	PT. Pantja Surya	Karet	Kab. Simalungun	BIRU	TAAT	BIRU	100%; TAAT	BIRU	100%; TAAT	BIRU	TAAT	BIRU
88	PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) PKS Sei Mangkei	Sawit	Kab. Simalungun	BIRU	TAAT	BIRU	100%; TAAT	BIRU	100%; TAAT	BIRU	TAAT; Telah melampirkan kartu pengawasan dari KEMNHUB	BIRU
89	PT. Toba Pulp Lestari, Tbk.	Pulp	Kab. Tobasa	BIRU	TAAT	BIRU	100%; TAAT	BIRU	100%; TAAT	BIRU	TAAT	BIRU
90	PT. Industri Karet Deli	Ban	Kota Medan	BIRU	TAAT;Sudah melapork	BIRU	100%; TAAT	BIRU	100%; TAAT	BIRU	TAAT; Telah terlampir data	BIRU

				pelaksanaan dokumen UKL/UPL.					ketentuan teknis Pengelolaan TPS LB3, Pihak ketiga penerima limbah B3 memiliki izin yang sesuai ketentuan, Pengangkutan limbah B3 memenuhi ketentuan yang berlaku, Manifest dan pengelolaan manifest sesuai dengan ketentuan	
--	--	--	--	------------------------------	--	--	--	--	--	--



91	PT. Kawasan Industri Medan	Kawasan Industri	Kota Medan	BIRU	TAAT	BIRU	100%; TAAT	BIRU	100%; TAAT	BIRU	TAAT: Telah melampirkan Kontrak Kerjasama yang masih berlaku; Telah melakukan pelaporan triwulan IV tahun 2018; Telah melakukan pengisian Aspek Teknis dan Dokumen Pendukungnya	BIRU
92	PT. Belawandeli Chemical Industry	Lem	Kota Medan	BIRU	TAAT; Sudah menyampaikan Data Realisasi Produksi Periode Juli 2018 s.d Juni 2019; Sudah melaporkan pelaksanaan dokumen UKL/UPL.	BIRU	100%; TAAT	BIRU	100%; TAAT	BIRU	TAAT; T Telah melampirkan ketentuan teknis Pihak ketiga dan pengelolaan limbah B3.	BIRU
93	PT. COCA-COLA BOTTLING INDONESIA - MEDAN	Makanan dan Minuman	Kota Medan	BIRU	TAAT	BIRU	100%; TAAT	BIRU	100%; TAAT	BIRU	TAAT	BIRU

94	PT. Mabar Feed Indonesia	Pakan Ternak	Kota Medan	BIRU	TAAT	BIRU	100%; TAAT	BIRU	100%; TAAT	BIRU	TAAT	BIRU
95	PT. Megah putih Raya/Caustik soda	Caustik Soda	Kota Medan	BIRU	TAAT	BIRU	100%; TAAT	BIRU	100%; TAAT	BIRU	TAAT	BIRU
96	PT. Batanghari Tebing Pratama	Karet	Kota Tebing Tinggi	BIRU	TAAT; Sudah menyampaikan Data Realisasi Produksi Periode Juli 2018 s.d Juni 2019; Sudah melaporkan pelaksanaan dokumen UKL/UPL.	BIRU	100%; TAAT	BIRU	100%; TAAT	BIRU	TAAT	BIRU

Lampiran 6. Foto



Foto Penelitian Pada Perusahaan Peserta PROPER



Foto Wawancara dengan Koordinator PROPER KLHK dan Koordinator PROPER Provinsi Sumatera Utara